

**ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DI
WILAYAH HUKUM ODITURAT MILITER I-05 PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

FUJA SAPTA RANI

02011182126070

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FUJA SAPTA RANI
NIM : 02011182126070
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

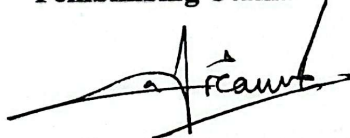
**ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DI
WILAYAH HUKUM ODITURAT MILITER I-05 PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Juli 2025
dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, September 2025

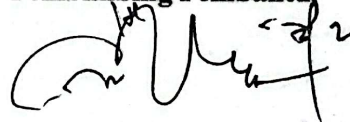
Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H
NIP. 199411302022032019



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon., S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Fuja Sapta Rani
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011182126070
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 17 September 2003
Fakultas	: Hukum
Stara Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 17 September 2025



NIM. 02011182126070

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Natus Vincere”

-Terlahir Untuk Menang-

“Untuk masa depan yang cerah, kamu dilarang untuk menyerah”

**Skripsi ini saya persembahkan
untuk :**

- ❖ Seluruh Dosen FH Unsri
terkhususnya Dosen
Pembimbingku**
- ❖ Orang Tua Tercinta**
- ❖ Keluarga Tersayang**
- ❖ Teman-teman Terbaik**
- ❖ Universitas Kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, puji dan Syukur kepada Allah SWT beserta Rasul-Nya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Putusan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni Di Wilayah Hukum Oditurat Militer I-05 Palembang”**. Adapun penelitian ini dilaksanakan dan dibuat dalam rangka untuk memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H dan Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing dimana telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan nasihat, saran, serta masukan yang amat bermanfaat bagi penulis terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Penulis berharap sekiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, sehubungan dengan itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaannya pada masa yang akan datang.

Indralaya, 17 September 2025



Fuja Sapta Rani

NIM. 02011182126070

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segala puji dan Syukur atas rahmat dan karunia yang telah engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho-Mu. Pada kesempatan ini dengan segala hormat, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, bimbingan, saran serta dengan kerendahan hati telah mendoakan penulis demi kelancaran penulisan skripsi ini. Skripsi ini dengan bangga saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat penting bagi saya dan juga berjasa yang telah banyak membantu saya. Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M. A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Pembimbing Akademik yang sangat berperan penting bagi penulis, terima kasih penulis ucapkan atas jasa, perhatian, kesabaran,

tanggungjawab yang tidak henti-hentinya banyak memberikan kritik, saran dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan atas ilmu yang telah bapak berikan kepada saya, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin.

7. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang juga tidak kalah penting bagi penulisan skripsi ini dengan penuh tanggungjawab, perhatian, kesabaran, tidak henti-hentinya banyak memberikan kritik dan saran kepada penulis. Semoga Allah juga membalas kebaikan atas ilmu yang telah ibu berikan kepada saya, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin.
8. Keluarga besar Pengadilan Militer I-04 Palembang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat menyaksikan secara langsung proses hakim militer dalam melaksanakan persidangan dan memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga.
9. Keluarga besar Oditurat Militer I-05 Palembang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan penulis kesempatan untuk KKL (Kuliah Kerja Lapangan) dan memberikan banyak ilmu, pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga.
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah sabar dalam melayani serta banyak membantu penulis dan memberikan kelancaran sarana dan prasarana, baik itu dalam menjalankan perkuliahan maupun dalam hal penulisan skripsi ini.

11. Teristimewa, untuk Kedua orang tuaku tercinta Bapak Mutahar Rasyid dan Ibu Halimah, dua orang yang sangat berjasa dan berharga dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak tunggalnya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk mengusahakan yang terbaik bagi penulis. serta segala doa, kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan yang telah Ayah dan Ibu berikan sejak awal hingga saat ini. Cinta dan semangat kalian adalah kekuatan terbesar dalam hidupku. Skripsi ini bukan hanya hasil dari kerja keras penulis sendiri, tapi juga buah dari cinta dan perjuangan kalian, panjang umur sehat selalu dan semoga Allah SWT selalu melindungi kalian, Aamiin.
12. Seluruh anggota keluarga besar kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, guru-guru di sekolah yang telah berjasa dan semua orang yang telah mendoakan, memberi bantuan serta semangat di setiap langkah perjuangan yang penulis lalui.
13. Sahabatku Yolanda, Rina dan Rini yang sudah menemani perjalanan ini, terima kasih untuk semua momen luar biasa yang kita lalui bersama. Tempat berbagi cerita, tawa dan lelah serta memberikan penulis bantuan dan semangat.
14. Teman-teman terbaik Pesona Pria dan Wanita Matang (PPWM) yaitu Luska, Widya, Hartatianah, Aisyah, Abel, Ummu, Alhadist, Abby, Athuf, Lendy, Farhan dan PPT Share yaitu Diva dan Ema, serta Next Event yang

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, Terima kasih atas tawa, pelukan hangat, semangat, dan kebersamaan yang begitu berarti sepanjang perjalanan ini,

15. Teman-teman dan kating organisasi LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) yang telah memberikan penulis ilmu dan pengalaman.
16. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis dan tidak bisa penulis sebutkan namanya, terima kasih untuk semangat dan motivasi yang diberikan pada saat penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian menyenangkan dari proses hidup penulis. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.
17. Terakhir, terima kasih kepada sang penulis yaitu diriku sendiri, Fuja Sapta Rani yang sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah memilih untuk terus melangkah meskipun sering merasa lelah, ragu, bahkan ingin menyerah. Perjalanan ini tidak mudah, tapi kamu berhasil melaluinya. Semoga ini menjadi pengingat bahwa kamu mampu menghadapi tantangan berikutnya dan mencapai cita-cita, satu langkah dalam satu waktu. Semoga langkah kebaikan terus berada padamu dan semoga Allah selalu meridhoi setiap perbuatan dan selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin..

Barakallahu fiikum.

Indralaya, 17 September 2025



Fuja Sapta Rani

NIM. 02011182126070

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori Dan Konseptual	10
G. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia	36
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	44
BAB III PEMBAHASAN	53
A. Implementasi Penegakan Hukum terkait Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Narkotika.....	53
B. Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Nomor 127-K/PM I- 04/AD/XI/2023.....	68
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dengan fokus pada Putusan Nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2023. Penegakan hukum terhadap anggota TNI memiliki karakteristik tersendiri karena harus memperhatikan ketentuan hukum pidana umum dan hukum militer secara bersamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, dengan menganalisis prosedur hukum dari tahap penyidikan oleh Polisi Militer hingga putusan hakim di Pengadilan Militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan terdakwa Praka Irwan terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu untuk diri sendiri, dan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun serta pemecatan dari dinas militer. Penelitian ini juga mengevaluasi hambatan dalam penegakan hukum, seperti tumpang tindih kewenangan, keterbatasan sarana penyidikan, dan dominasi budaya loyalitas di lingkungan militer.

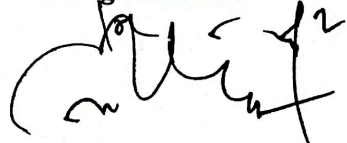
Kata Kunci : *TNI, Penyalahgunaan Narkoba, Hukum Militer*

Pembimbing Utama



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu

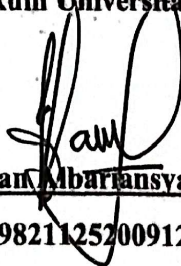


Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H
NIP. 199411302022032019

Mengetahui

Ketua Bagian Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Hamonangan Mbariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI) merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dari masyarakat umum untuk mempertahankan bangsa Indonesia serta melindungi tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap bangsa yang didasarkan pada ideologi bangsa yaitu Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹.

Prajurit TNI memiliki jati diri sebagai tentara rakyat, yang terdapat di dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi : “Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa jati diri TNI ialah tentara rakyat yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga Negara Indonesia”², Yang berarti bahwa Tentara Nasional Indonesia, memiliki kedudukan sama di mata hukum serta berkewajiban menjunjung tinggi hukum, yang dimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen³. Hukum Militer sebagai sistem pertahanan dan keamanan dari suatu Negara penting untuk

¹ Gaya Pesona Munte, Skripsi “ *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana*”, (Kepulauan Riau : Universitas Putra Batam, 2024), Hlm. 1

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, UU No. 34 Tahun 2004, Pasal. 2 huruf a. LN. 2004/No. 127, TLN No. 4439

³ Indonesia, *Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia*, UUD 1945, Ps. 27 ayat (1). LN No. 75 Tahun 1945, TLN No. 1959.

mengatur secara tegas terkait fungsionalisasi dari tatanan kehidupan Bela Negara yang melahirkan pertahanan keamanan rakyat. Hukum Militer merupakan seperangkat peraturan yang mengatur perilaku anggota militer mengenai hal yang menjadi kewajiban yang harus dilakukan sampai dengan hal yang tidak boleh dilakukan dan aturan khusus yang telah dibuat berbeda dari hukum yang diberlakukan untuk warga sipil. Dengan demikian hukum militer memiliki kewajiban menjamin terselenggarakannya tugas-tugas militer tersebut dengan baik yang bertujuan untuk menjaga kedisiplinan dan integritas institusi militer⁴.

Perspektif militer melihat bahwa, warga sipil yang telah menjadi prajurit TNI tunduk pada dua bidang hukum sekaligus yakni hukum militer (*military law*) dan pada waktu yang bersamaan juga tunduk pada hukum biasa (*ordinary law*). Yang berarti bahwa seorang prajurit yang menjadi bagian warga Negara dan seorang anggota militer harus tunduk akan dua hukum yang telah berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia pada umumnya⁵. Dengan demikian, penerapan hukum pidana diluar KUHPM bagi anggota TNI yang telah melakukan tindak pidana, dan juga telah dinyatakan dalam buku pertama pasal 2 kitab Undang-Undang Hukum

⁴ Laila, “ Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tni”, *Artikel Hukum* 2020. <https://tinjauan-yuridis-tentang-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika-oleh-anggota-tni>.

⁵ Budi Pramono, *Peradilan Militer Indonesia*, (Surabaya: Sconpindo Media Pustaka: 2020), Hlm 217

Pidana Militer (*Wetboek van Militair Strafrecht*) yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1947⁶.

Terdapat satu jenis hukum militer yang memiliki ciri hukum pidana tetapi alasan dari pembentukannya serta tujuannya berlainan satu sama lain, disebut sebagai hukum disiplin militer (*Military Discipline*). Perbedaan antara Disiplin Militer dan Hukum Pidana Militer terletak pada tujuannya yakni ; norma yang terkandung didalam hukum pidana militer lebih luas cangkupannya dari pada hukum disiplin militer. Dengan kata lain, hukum pidana militer mengatur mengenai tindak pidana serius yang melibatkan anggota militer dan terdapat proses peradilan yang lebih formal, Sedangkan hukum disiplin militer lebih berkaitan dengan aturan internal yang menjaga keteraturan dan kedisiplinan sehari-hari dalam militer⁷.

Penegakan hukum dilingkungan militer dilakukan secara bersama-sama dalam suatu sistem peradilan pidana militer yang merupakan suatu proses beracara dan melibatkan banyak unsur didalamnya, sistem besar didalamnya terdapat beberapa subsistem meliputi Ankum, Oditur dan Polisi Militer (sebagai penyidik), Oditurat sebagai Penuntut, Peradilan Militer sebagai penyidang dan pemutus perkara, serta Lembaga Pemasyarakatan Militer sebagai pelaksana putusan pengadilan dan pembinaan dilaksanakan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum)

⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*, UU No 39 1947, Pasal. 2. Staatsblad 1934, No.167

⁷ Elmarianti Saalino, *Hukum Militer Di Indonesia* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia: 2019), Hlm. 5

dicantumkan pada pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menjadi penyidik adalah ; Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Oditur Militer dan Polisi Militer dan penyidik pembantu provos setiap angkatan, pada akhirnya bermuara kepada Pengadilan Militer⁸. Keempat subsistem di atas baru bisa berjalan secara baik apabila semua saling berinteraksi dan bekerjasama dalam rangka mencapai satu tujuan yaitu mencari kebenaran dan keadilan materiil sebagaimana jiwa dan semangat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Hukum Acara Peradilan Militer (HAPMIL)⁹.

Peraturan-peraturan yang telah dicantumkan dalam hukum TNI masih banyak yang menimbulkan berbagai macam pelanggaran yang dibuat oleh anggota TNI dan harus segera ditangani oleh Penegak Hukum TNI salah satunya penegakan hukum dibidang Narkotika dilingkungan TNI, Masalah ini sangat diperlukan penanganan secara khusus bila dibandingkan dengan penyelesaian tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh masyarakat sipil.

Hukum Indonesia mengatur bahwa tidak ada seorang warga Negara yang kebal terhadap hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh masyarakat sipil maupun anggota TNI¹⁰. Anggota militer

⁸ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, Pasal 69 ayat (1) dan (2)

⁹ Sutejo, “Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Prajurit TNI Angkatan Laut”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Vol. 4 No. 3, 2024, Hlm. 482

¹⁰ Riky Pribadi, “Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Oknum TNI yang Memfasilitasi pelaku Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer”, *Jurnal Hukum, Presumption of Law* Vol. 3 No. 1, 2021, Hlm. 35

yang merupakan suatu sistem pertahanan dan alat Negara yang mempertahankan dan melindungi serta mampu memelihara keutuhan serta keadulatan Negara harus mampu mengayomi masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak melakukan tindak pidana narkoba, yang dengan jelas diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika¹¹. Tetapi sampai saat ini masih ada oknum TNI yang melanggar hukum dan melakukan tindak pidana Narkotika.

Berdasarkan (sumber dari Liputan6.com) menyebutkan bahwa di dunia terdapat 1.150 jenis narkoba dan 91 jenis narkoba yang telah dikonsumsi di Indonesia. jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8%, dan dextro 6,4%¹².

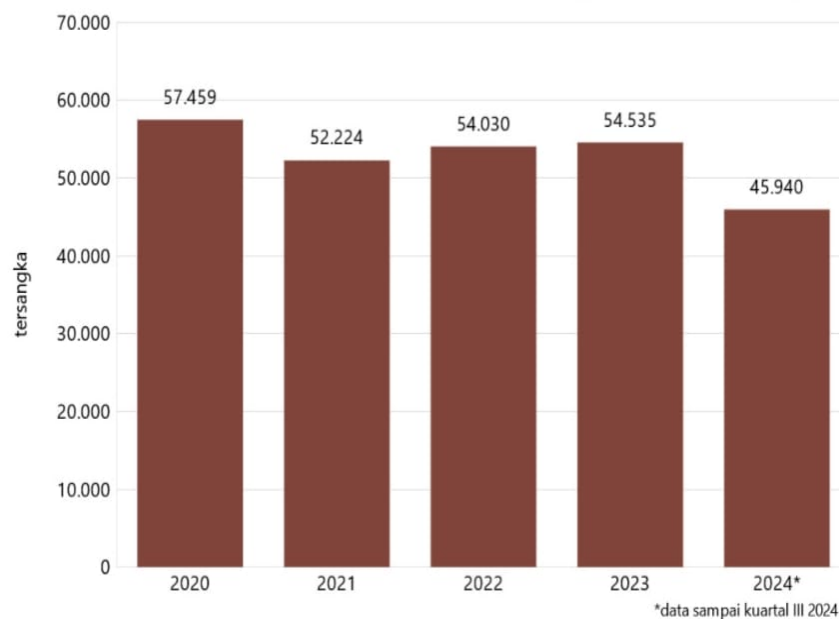
Penggunaan Narkotika di Indonesia berdasarkan laporan dari Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Walaupun pada tahun 2024 mengalami penurunan tetapi hanya menurun sekitar 10 ribu tersangka pengguna narkoba dari kurang lebih 50 ribu tersangka pada tahun sebelumnya. Tercatat Jumlah Tersangka Kasus Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Data yang di ambil dari (sumber

¹¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹² Ade Nasihudin, "Polri Amankan 17.855 Kasus Narkoba di 2024, 18 Juta Jiwa Terselamatkan" <https://www.liputan6.com/amp/5628386/polri-amankan-17855-kasus-narkoba-di-2024-18-juta-jiwa-terselamatkan>, Diakses pada 6 Oktober 2024, pukul 14.36 WIB

databoks.katadata.co.id) dari Tahun 2020-2024 (September) dapat dilihat dari Diagram Batang dibawah ini ¹³:

Gambar 1.1
Jumlah Tersangka Kasus Narkotika di Indonesia (2020-2024)



Sumber : website Katadata.co.id

Sedangkan Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh TNI di wilayah Hukum Oditurat Militer I-05 Palembang pada tahun 2022 sebanyak 13 kasus dipecat 10 bebas 3, tahun 2023 sebanyak 18 kasus dipecat 17 bebas 1, tahun 2024 terhitung sampai dengan bulan September ada 25 kasus dipecat 21 bebas 4¹⁴.

¹³ Nabilah Muhamad, “Ada 264 Ribu Tersangka Nakoba di Indonesia 5 Tahun Terakhir” <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/6734674123077/ada-264-ributersangkanarkoba-di-indonesia-5-tahun-terakhir>, Diakses pada 8 Januari 2025, pukul 21:45 WIB

¹⁴ Buku Tahunan, 2022,2023,2024, Oditurat Militer I-05/Palembang, Rabu 26 September 2024, pukul 11.58 WIB

Dari beberapa kasus Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Indonesia dan Khususnya bagi TNI di Wilayah Hukum Oditurat Militer I-05 Palembang, Penulis mengambil sampel data sebanyak 5 kasus diambil dari kasus yang paling Terbaru yang tercatat di Buku Laporan Tahunan Oditurat Militer I-05 Palembang. Berikut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Data Kasus Pelaku Narkotika Di Oditurat Militer I-05 Palembang

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Tahun
1	Nomor.117-K/PM I-04/AD/X/2023	Prada Rey Sugara 31970060120975	2023
2	Nomor.127-K/PM I-04/AD/XI/2023	Praka Iwan 31150354080296	2023
3	Nomor.106-K/PM.I-04/AU/XI/2024	Kopda Anhar 31010412790381	2024
4	Nomor.77-K/PM.I-04/AD/VII/2024	Prada Sasman Fernadi 3178453456778	2024
5	Nomor.98-K/PM.I-04/AD/VII/2024	Serda Fakhri Hadi Bakhri 219311239901	2024

Sumber: Buku Laporan Tahunan Oditurat Militer I-05 Palembang

Berdasarkan penjelasan dan data-data diatas dapat dijelaskan bahwa kejadian ini sudah sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan dengan maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika di segala lapisan mayarakat, termasuk juga generasi muda dan

penegak hukum sendiri dari kaum melarat sampai kaum demokrat bahkan prajurit TNI sekalipun. Dimana TNI yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk memerangi penyalahgunaan narkoba tetapi malah terjerumus sebagai pengguna. Penyalahgunaan tidak hanya terbatas pada diri penggunaan, pecandu, maupun pengedar, bahkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi yaitu gangguan terhadap tata kehidupan warga Negara yang memiliki dampak negatif bagi suatu bangsa.

Dengan Demikian, berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Putusan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan oleh Anggota TNI di Wilayah Hukum Oditurat Militer I-05 Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di teliti dibatasi sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Penegakan Hukum terkait anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Narkoba ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban pelaku Penyalahgunaan Narkoba berdasarkan Putusan Nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2023 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang serta permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Implementasi penegakan hukum terkait anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah Pertanggungjawaban pelaku Penyalahgunaan Narkoba berdasarkan Putusan Nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2023

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya hukum militer mengenai hal yang berkaitan dengan prajurit TNI yang terlibat tindak pidana Narkoba dengan menganalisis kasus yang ada di Oditura Militer I-05 Palembang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, untuk dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi para komandan serta bawahan dan juga aparat penegak hukum yang menangani kasus Narkoba di wilayah hukum Oditura Militer I-05 Palembang dalam usahanya memberikan perlindungan dan penegakan hukum bagi anggota TNI.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian merupakan suatu penjelasan dalam penelitian yang mana terdapat batasan dan fokus yang ditetapkan oleh peneliti untuk menentukan aspek-aspek yang akan dibahas atau dikaji dalam penelitian. Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang terbatas, pembatasan masalah dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu atau diluar lingkup penelitian. Dalam penelitian ini adapun batasan-batasan masalah yakni tentang Analisis Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Di Wilayah Oditurat I-05 Palembang, Penelitian ini juga memfokuskan analisis pada putusan hakim nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2023 yang menilai apakah putusan yang diberikan mencerminkan keadilan dan akuntabilitas serta penegakan hukum dalam proses hukum militer di Indonesia. Selain itu, penelitian ini hanya mencakup wilayah Hukum Oditurat militer I-05 Palembang saja.

F. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pidana (Teori Gabungan) dan Teori pertimbangan Hakim, Berikut penulis uraikan dibawah ini :

a. Teori Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan pidana bertujuan untuk menetapkan sanksi pidana yang selaras dengan tujuan politik kriminal. Secara keseluruhan,

pemidanaan memiliki peran dalam melindungi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena itu, dipilih karena dapat menyatukan berbagai aspek dari teori pemidanaan, baik yang berorientasi pada pelaku maupun korban. Dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan, pencegahan, dan rehabilitasi, teori gabungan memberikan dasar yang kuat untuk menilai apakah suatu putusan telah memenuhi tujuan hukum secara adil¹⁵.

Penganut teori gabungan menitikberatkan perlindungan masyarakat daripada pembalasan. Menurutnya prevensi umum terletak pada pidana yang diancamkan, dan subside-sifat dari pidana terhadap pelaku-prevensi khusus, menakutkan, memperbaiki dan melenyapkan. Dengan kata lain teori gabungan merupakan gabungan antara pembalasan suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan tujuan yang menciptakan perlindungan bagi masyarakat¹⁶.

Groritijs atau Hugo De Groot yang menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung oleh pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringanya derita yang layak

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti 2001), Hlm. 12

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Edisi Revisi Cahaya Atma Pustaka, 2015), Hlm. 39

dijatuhkan. Hal ini bertolak dari suatu adagium yang berbunyi “*natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat*” yang berarti kodrat mengajarkan bahwa siapa yang berbuat kejahatan, maka akan terkena derita. Akan tetapi, tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan tetapi juga ketertiban masyarakat¹⁷.

Dengan demikian, maka sangat jelas bahwasanya pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana selain untuk membalas perbuatan yang dilakukan pelaku juga bertujuan untuk menyadarkan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan diharapkan dapat memperbaiki pelaku sendiri agar menjadi manusia yang baik dengan memberikan pembinaan yang baik selama pelaku didalam menjalankan masa pidananya. Dengan demikian pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim pada pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan yang menurut undang-undang dilanggar¹⁸. Dalam penerapannya teori gabungan dapat memberi efek jera teradap pelaku dan masyarakat khususnya pada anggota militer, serta dapat menciptakan pelaku dapat memahami dampak negatif narkoba.

¹⁷ Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2013), Hlm. 187

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), hlm. 28

Dengan menganalisis putusan di Oditurat Militer I-05 Palembang melalui teori pembedaan khususnya teori gabungan dapat memberi efek jera dan membuat pelaku dan masyarakat khususnya pada anggota militer mengetahui dampak dari tindak pidana narkoba, sehingga hakim sebagai penegak hukum dapat mempertimbangkan dan memutuskan putusan yang adil terhadap para pelaku anggota militer di Wilayah Hukum Oditurat Militer I-05 Palembang.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili dan memutus perkara, hakim wajib menggali, menyesuaikan, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang di masyarakat¹⁹.

Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim, merupakan keputusan yang dibuat oleh dewan hakim berdasarkan fakta-fakta materiil. Fakta-fakta tersebut menjadi acuan karena baik hakim maupun para pihak berupaya mencari dasar hukum yang paling sesuai untuk diterapkan pada kasus yang dihadapi. Dalam suatu putusan, *Ratio Decidendi* biasanya terdapat pada bagian tertentu

¹⁹ Indonesia, *UU Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN Nomor 157 Tahun 2009, TLN Nomor 5076 Tahun 2009.

yang memuat alasan-alasan hakim dalam mengambil keputusan. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *Ratio Decidendi* dapat ditemukan dalam bagian konsideran "menimbang" pada "pokok perkara"²⁰.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan beberapa aspek berikut²¹:

- a. Peristiwa, Hakim harus memahami dan menilai secara cermat perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.
- b. Hukum, Hakim wajib menelaah unsur-unsur perbuatan yang didakwakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hakim juga menganalisis apakah perbuatan tersebut termasuk tindak pidana, sehingga dapat menentukan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
- c. Pidana/Sanksi, Hakim harus mempertimbangkan apakah terdakwa layak dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Graha Ekpress, 2000), Hlm. 119

²¹ Kade Richa Mulyawati, dkk, "Penerapan Pengawasan Oleh Kejaksaan Terhadap Putusan Pidana Percobaan", *Kartha Wicaksana*, Vol. 13, No. 1, 2019, E-ISSN 2621-3737, Hlm. 59-60.

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan yang dijatuhkan harus sejalan dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim tidak diperkenankan memberikan hukuman yang melebihi batas maksimum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Van Apeldoorn, seorang hakim perlu menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan kondisi konkret yang ada. Oleh karena itu, fungsi penafsiran hakim merupakan upaya untuk memahami maksud pembuat undang-undang ketika pernyataan dalam aturan tersebut kurang jelas²². Dengan demikian, dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara, hakim memerlukan keterampilan yang baik.

Tindakan hakim dalam memberikan alasan-alasan yang mendasari putusan memerlukan kemampuan untuk menafsirkan undang-undang secara kreatif. Ratio tersebut bisa jadi merupakan pilihan dari berbagai alternatif yang

²² Lucky Endrawati, "Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif", *Hermeneutika*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 85.

tersedia. Ratio dapat ditemukan dengan memerhatikan fakta materiil serta putusan yang berlandaskan fakta tersebut. Oleh karena itu, dari suatu fakta materiil, bisa muncul dua kemungkinan putusan yang saling bertentangan, yang pada gilirannya menentukan ratio decidendi dari putusan tersebut²³.

Dengan menganalisis putusan menggunakan teori pertimbangan hakim, hakim yang bertugas di wilayah hukum Oditurat Militer I-05 Palembang khususnya di Pengadilan Militer I-04 Palembang harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang berlaku, termasuk hukum pidana umum dan hukum militer. Mereka juga perlu mengevaluasi apakah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI berdampak pada integritas dan disiplin institusi TNI, serta mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas, mengingat posisi anggota TNI yang memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan Negara

²³ *OpCit*, Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Hlm. 123

2. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konsep sehubungan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Tindak Pidana dirujuk kepada asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP bahwa yang dimaksud tindak pidana itu menyangkut segala sesuatu yang telah dilarang atau sudah diatur dalam undang-undang²⁴. *Strafbaar feit* diterjemahkan dengan memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana. Simons memberi arti bahasanya tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan oleh seseorang yang berbuat salah dan orang itu dianggap harus bertanggungjawab atas perbuatannya²⁵.
- b. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial untuk menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak

²⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1947. Ps.1

²⁵ *Op.Cit*, Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Hlm. 124

hukum untuk berperan dalam melaksanakan hukum dengan lebih baik lagi²⁶.

- c. Narkotika Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika zat atau obat yang bersal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis mauoun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan²⁷. yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana tercantum didalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.²⁸
- d. Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terdiri dari angkatan darat, laut, dan udara adalah organisasi kemiliteran Republik Indonesia yang masih eksis hingga hari ini. Betapapun sering identik sebagai suksesor dari ABRI, TNI sesungguhnya telah berdiri sejak periode revolusi.²⁹

²⁶ Ach. Fadlail, “Membangun kesadaran hukum bagi masyarakat dan penegak hukum”, *Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 5, 2023. Hlm. 342

²⁷ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009. Ps.1 ayat (1)

²⁸ *Ibid*, Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Hlm. 124

²⁹ Satrio Dwicahyo, “ *Tentara Nasional Indonesia*” *Tentara Nasional Indonesia - Ensiklopedia*, Diakses pada 20 oktober 2024, pukul 23.58 WIB

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didefinisikan sebagai penelitian hukum murni atau terapan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengkaji suatu norma, doktrin, aturan dokumen hukum yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI di wilayah hukum Oditurat Militer I-05 Palembang, serta tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan³⁰.

2. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat *yuridis normatif*, sehingga penulis menggunakan pendekatan kasus atau studi kasus dan disertai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat juga bahwa sifat dari dogmatik hukum (ilmu tentang kaidah hukum dan ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum) bersifat teoritis-rasional dan model penalaran yang digunakan adalah logika-deduktif, sedangkan ilmu tentang kenyataan hukum (sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum) bersifat teoritis-

³⁰ Muksalmina, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, Edisi Pertama, 2023), Hlm. 56

empiris dan model penalaran yang digunakan adalah logika induktif.

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara menarik asas hukum yang ada pada hukum positif tertulis. Selain itu dilakukan penelitian terhadap pengertian dasar sistematik hukum mengenai peristiwa hukum atau hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku untuk peristiwa hukum tersebut³¹.

Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan aturan dan teori yang berkaitan dengan kasus tindak pidana Narkotika, Psikotropika yang diatur sesuai dengan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta dilengkapi dengan UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study*)

Dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus yang ada di Oditurat Militer I-05 Palembang pada Putusan Nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2023 yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

³¹ Muhammad Hendri, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris” *Law Journal*, Vol. 8 No. 2, 2023, Hlm. 399.

c. Pendekatan Kualitatif

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berupa data yang terdiri dari bahasa tertulis atau lisan dengan tujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok dan menggali informasi bagaimana para penegak hukum dalam pengambilan keputusan menyelesaikan kasus tentang penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Oditur Militer I-05 Palembang.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penelitian dari sumber datanya³². Bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti putusan pengadilan, data yang diperoleh langsung di lapangan yang berkaitan dengan putusan-putusan hakim Militer yang berhubungan dengan kasus Narkoba wilayah hukum Oditur Militer I-05/Palembang Khususnya pada Putusan Nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2023. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Undang- Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

³² Annisa Fadilla, “ Analisis data kualitatif : Tahap Pengumpulan Data”, *Jurnal Penelitian* Vol. 1 No. 3, 2023. Hlm. 36.

- 3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- 4) UU No. 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. meliputi, pendapat para pakar hukum pidana dan hukum acara pidana, serta bahan-bahan kepustakaan lainnya³³. Untuk mendapatkan data tersebut diperoleh melalui Studi Kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder, mencari teori-teori, pandangan-pandangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun data sekunder ini mencakup norma atau kaidah dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lainnya yang digunakan untuk mendukung data primer.

c. Data Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum³⁴.

³³ *Ibid.* Hlm. 36.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram Universitas Press,2020). Hlm. 62.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Bahan-bahan hukum yang diperoleh merupakan bahan-bahan hukum yang dianalisis secara normatif, yaitu menganalisis hasil penelitian kepustakaan, studi literature, dan dokumen yang dikumpulkan secara primer dan sekunder dan dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum oditurat militer I-05 Palembang, sehingga penelitian ini akan membahas mengenai putusan Nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2023 tentang kasus TNI yang menggunakan Narkotika Di Wilayah Hukum Oditurat Militer I-05 Palembang.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini dianalisis secara deskripif dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum, serta Teknik yang digunakan dengan cara menganalisis, meringkas dan menggunakan prosedur pemecahan masalah yang ditetili dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga membentuk kesimpulan yang merubah sebuah preskripsi atau menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi³⁵.

³⁵ *Op.Cit*, Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Hlm. 76.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan Metode penarikan Kesimpulan dengan metode Deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum untuk dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Seperti memulai dari asas atau prinsip hukum dan aturan hukum terhadap permasalahan yang diteliti³⁶.

³⁶ *Ibid*, Hlm. 76

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II, penulis akan membahas tentang Tindak Pidana, Tentara Nasional Indonesia, dan Narkotika. Tinjauan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai putusan hakim yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aturan-aturan yang mengatur tingkah laku individu agar sejalan dengan nilai-nilai yang tengah berlaku di masyarakat. Namun pada saat aturan itu dilanggar, maka diperlukan mekanisme yang tegas untuk menangani pelanggaran tersebut. Salah satu kebijakan yang diberikan adalah pemberian sanksi pidana kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana. Pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *straf* yang jika diartikan kedalam bahasa Indonesia yakni sanksi atau nestapa.

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yakni *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai *delik*, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa,

pelanggaran, dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict* yang memiliki arti yang sama³⁷.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman. Atau dengan kata lain tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang telah diatur dalam Undang-undang sebagai suatu larangan. Walaupun didalam KUHP tidak memberikan definisi secara resmi mengenai tindak pidana, ada beberapa ahli hukum yang mengemukakan pengertian tindak pidana.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana, dengan syarat perbuatan tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum. Artinya, suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana apabila ada aturan hukum yang secara tegas melarangnya dan mengaitkannya dengan ancaman hukuman. Definisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya dilihat dari kerugian atau akibat yang ditimbulkan, melainkan lebih kepada adanya pelanggaran terhadap norma hukum. Moeljatno juga menekankan pentingnya adanya unsur kesalahan dari pelaku, baik itu berupa kesengajaan maupun kelalaian, serta harus ada pertanggungjawaban pidana dan tidak adanya alasan pembenar atau

³⁷ Ida Bagus dkk, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, (Bandung : Widina Bakti Persada, 2022), Hlm. 1

pemaaf yang menghapuskan pidana³⁸.

Sedangkan menurut Simons tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, suatu tindakan dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi tiga unsur utama, yakni pelanggaran terhadap hukum pidana, adanya unsur kesalahan dari pelaku (baik karena sengaja maupun karena kelalaian), serta adanya kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Simons menekankan bahwa tindak pidana tidak hanya dilihat dari ada tidaknya pelanggaran hukum, melainkan juga harus memperhatikan kondisi mental pelaku dan kelayakan hukum untuk menjatuhkan pidana³⁹.

Berdasarkan dua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh hukum, dengan syarat perbuatan itu memenuhi ketentuan undang-undang. Fokusnya terletak pada kesesuaian perbuatan dengan rumusan hukum, sehingga pendekatannya bersifat formil. Sementara itu, Simons memandang tindak pidana sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan kesalahan dan oleh pelaku yang dapat

³⁸ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016), Hlm. 122

³⁹ *Op.Cit.*, Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip hukum Pidana*, Hlm. 124

dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan Moeljatno, Simons menekankan unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pelaku, sehingga pendekatannya lebih kompleks, mencakup aspek hukum, moral, dan psikologis.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

- a. Unsur Objektif adalah hal-hal yang berkaitan dengan keadaan atau kondisi yang menentukan bagaimana pelaku melakukan perbuatannya⁴⁰. Unsur ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari ⁴¹:

- 1) Perbuatan (*actus reus*) : Perbuatan (*actus reus*) adalah unsur objektif yang paling mendasar dalam tindak pidana, yang mengacu pada tindakan konkret atau perilaku fisik dari pelaku yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana. Perbuatan ini bisa berupa tindakan aktif (*komisi*) seperti melakukan pencurian, pembunuhan, atau peredaran narkoba, maupun tindakan pasif (*omisi*), yaitu kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum, seperti tidak memberi bantuan saat diperlukan. Dalam proses

⁴⁰ Arianus Harefa, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Pasca Berlakunya KUHP Nasional*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2023), Hlm. 170.

⁴¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012), Hlm.25

pembuktian perkara pidana, unsur *actus reus* harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum menilai unsur kesalahan (*mens rea*) dari pelaku.

- 2) Akibat : Unsur akibat adalah bagian dari unsur objektif dalam suatu tindak pidana yang menunjukkan bahwa perbuatan pelaku telah menimbulkan dampak nyata. Unsur ini memiliki peran penting, terutama dalam delik materiil, yakni jenis tindak pidana yang tidak cukup hanya dengan adanya perbuatan, melainkan harus disertai akibat tertentu sebagaimana ditentukan secara jelas dalam undang-undang. Jika akibat tersebut tidak muncul sebagaimana tercantum dalam rumusan delik, maka tindak pidana belum dapat dinyatakan sempurna, sehingga unsur ini menjadi komponen penting dalam proses pembuktian hukum pidana.
- 3) Hubungan Kausalitas : Hubungan kausalitas dalam hukum pidana mengacu pada keterkaitan antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkannya. Unsur ini merupakan komponen penting dari unsur objektif, khususnya dalam delik materiil, di mana suatu perbuatan belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh ketentuan hukum.

4) Objek Hukum : Objek hukum dalam tindak pidana merujuk pada kepentingan hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan menjadi sasaran perbuatan pidana. Dengan demikian, objek hukum adalah nilai, hak, atau kepentingan yang dirugikan akibat tindakan pelaku. Objek ini termasuk dalam unsur objektif suatu tindak pidana karena menunjukkan apa yang dilanggar atau diserang oleh perbuatan tersebut⁴².

b. Unsur Subjektif adalah hal-hal yang berkaitan dengan diri pelaku, seperti hal-hal yang merupakan bagian dari perasaan atau maksud pelaku⁴³. Unsur ini dapat dibagi menjadi dua bagian yang terdiri dari ⁴⁴:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) : Kesengajaan merupakan salah satu unsur subjektif dalam tindak pidana yang menggambarkan niat pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Artinya, pelaku melaksanakan tindakannya dengan kesadaran dan tujuan tertentu, serta menginginkan atau menerima akibat yang timbul dari perbuatannya.
- 2) Kealpaan (*culpa*) : Kealpaan (*culpa*) dalam hukum pidana mengacu pada situasi di mana pelaku melakukan

⁴² *Op.Cit.*, Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Hlm. 29

⁴³ *Op.Cit.*, Arianus Harefa, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Pasca Berlakunya KUHP Nasional*, Hlm. 170

⁴⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hlm. 31

perbuatan tanpa niat atau kesengajaan, namun tetap menyebabkan akibat yang merugikan.

c. Sifat Unsur, Beberapa tindak pidana mensyaratkan adanya unsur tambahan, seperti⁴⁵:

1) Delik formil : Delik formil merupakan jenis tindak pidana yang hanya membutuhkan perbuatan sebagai unsur utama untuk dianggap sebagai kejahatan, tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut menghasilkan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam delik formil, kesalahan terletak pada tindakan itu sendiri, bukan pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

2) Delik materiil : Delik materiil merupakan jenis tindak pidana yang mengharuskan adanya perbuatan dari pelaku serta akibat yang ditimbulkan sebagai elemen penting agar dapat dianggap sebagai tindak pidana. Dalam delik materiil, kesalahan pelaku dinilai tidak hanya dari perbuatannya, tetapi juga dari akibat yang ditimbulkan, yang umumnya merugikan orang lain atau masyarakat.

d. Unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana narkoba :
Unsur objektif dalam tindak pidana narkoba meliputi tindakan yang dilarang seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau

⁴⁵ Eddy O.S.H, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016), Hlm. 138

mengedarkan narkoba tanpa izin, akibat yang ditimbulkan terhadap ketertiban dan kesehatan masyarakat, serta adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat tersebut, termasuk pelanggaran terhadap kepentingan hukum berupa pengawasan negara atas narkoba. Adapun unsur subjektif mencakup kesengajaan atau niat pelaku, misalnya sadar bahwa narkoba yang dimilikinya melanggar hukum namun tetap melakukannya, serta adanya maksud tertentu seperti untuk penggunaan pribadi atau peredaran. Kedua unsur tersebut harus ada agar pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana⁴⁶.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana (Delik)

Jenis-jenis Tindak Pidana Berdasarkan berbagai aspek dalam hukum pidana yaitu sebagai berikut ⁴⁷:

- a. Kejahatan dan Pelanggaran : Perspektif hukum pidana mengatakan *legal definition of crime* dapat dibedakan menjadi Kejahatan (*mala in se*) dan Pelanggaran (*mala prohibita*), Kejahatan adalah tindakan-tindakan yang sejak awal sudah dianggap tidak adil karena bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, bahkan sebelum perbuatan tersebut secara resmi diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Sedangkan, Pelanggaran adalah perbuatan yang

⁴⁶ Farhan, "Penjatuhan Pidana Penjara dan Rehabilitasi bagi Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No.1, 2024, Hlm. 15

⁴⁷ *Op.Cit*, Eddy O.S.H, *Prinsip-Prinsip hukum Pidana*, Hlm. 134

oleh ketentuan undang-undang dianggap sebagai bentuk ketidakadilan atau pelanggaran hukum

- b. Delik Formil dan Delik Materiil : delik formil adalah delik yang lebih menekankan pada unsur tindakannya, sementara delik materiil lebih fokus pada akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut⁴⁸.
- c. *Delicta Commissionis, Omissionis dan Commssionis Per Omissionem Commissa* : *delicta commissionis* merupakan bentuk tindak pidana yang dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang. Sementara itu, *delicta omissionis* adalah tindak pidana yang timbul karena seseorang tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang. Adapun *commissionis per omissionem commissa* merujuk pada tindak pidana yang terjadi akibat kelalaian atau kesengajaan dalam mengabaikan suatu kewajiban hukum yang kemudian menimbulkan akibat tertentu⁴⁹.
- d. Delik Konkret dan delik Abstrak : Delik abstrak pada dasarnya selalu dirumuskan dalam bentuk formil karena yang dimunculkan adalah potensi bahaya yang sifatnya masih belum nyata atau abstrak, sehingga fokus utamanya terletak pada perbuatan itu sendiri. Sebaliknya, delik konkret mengandung

⁴⁸ *Op.Cit*, Eddy O.S.H, *Prinsip-Prinsip hukum Pidana*, Hlm. 136

⁴⁹ *Op.Cit*, Eddy O.S.H, *Prinsip-Prinsip hukum Pidana*, Hlm. 137

bahaya yang nyata dan langsung terhadap korban, sehingga dapat dirumuskan baik secara formil maupun materiil, tergantung pada penekanan apakah pada tindakan atau akibat yang ditimbulkan⁵⁰.

- e. Delik Umum, Khusus dan Politik : Delik umum (*delicta communia*) adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan mayoritas delik dalam KUHP termasuk dalam kategori ini. Sementara itu, delik khusus (*delicta propria*) hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kualifikasi tertentu, seperti kejahatan jabatan. Adapun delik politik lebih bersifat sosiologis karena tidak didefinisikan secara yuridis dalam undang-undang, dan biasanya dipahami sebagai tindak pidana yang menyangkut konflik kepentingan antara warga negara dan pemerintah terkait kebebasan atau fungsi lembaga negara⁵¹.
- f. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Lanjutan : Delik berdiri sendiri merupakan jenis delik yang dapat dikenakan secara independen tanpa memerlukan keterkaitan dengan delik lain. Namun, jika delik-delik tersebut dilakukan berulang kali dalam satu rangkaian maka dapat dikategorikan sebagai delik lanjutan⁵².
- g. Delik Tunggal dan Delik Gabungan : Secara umum, sebagian besar delik dalam KUHP tergolong sebagai delik tunggal

⁵⁰ *Op.Cit*, Eddy O.S.H, *Prinsip-Prinsip hukum Pidana*, Hlm. 138

⁵¹ *Op.Cit*, Eddy O.S.H, *Prinsip-Prinsip hukum Pidana*, Hlm. 139

⁵² *Op.Cit*, Eddy O.S.H, *Prinsip-Prinsip hukum Pidana*, Hlm. 142

(*enkelvoudige delic*), yakni delik yang cukup dipidana hanya dengan satu kali tindakan melanggar hukum atau satu kali kelalaian terhadap kewajiban hukum. Namun, KUHP juga memuat beberapa pasal yang termasuk dalam kategori delik gabungan (*samengestelde delic*). Secara objektif, delik gabungan ditandai oleh adanya beberapa perbuatan yang saling berkaitan, sementara secara subjektif menunjukkan adanya kesatuan motif atau tujuan dari pelaku⁵³.

- h. Delik Biasa dan Delik Aduan : Delik aduan merupakan jenis tindak pidana yang hanya dapat diproses secara hukum apabila terdapat laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Tanpa adanya pengaduan tersebut, aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya. Sementara itu, delik biasa adalah tindak pidana yang dapat langsung ditindak dan dituntut oleh aparat penegak hukum tanpa memerlukan laporan atau pengaduan dari pihak manapun⁵⁴.
- i. Delik Kesengajaan dan Delik Kealpaan : Delik kesengajaan (*dolus*). memerlukan kesalahan berupa niat dalam rumusan delik, sementara delik kealpaan (*culpa*) memerlukan kesalahan berupa kelalaian⁵⁵.

⁵³ *Op.Cit*, Eddy O.S.H, *Prinsip-Prinsip hukum Pidana*, Hlm.144

⁵⁴ *Op.Cit*, Eddy O.S.H, *Prinsip-Prinsip hukum Pidana*, Hlm. 145

⁵⁵ *Op.Cit*, Eddy O.S.H, *Prinsip-Prinsip hukum Pidana*, Hlm. 149

B. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia

1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan angkatan bersenjata milik negara Indonesia. Pada awal pendiriannya, institusi ini dikenal dengan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR), lalu berganti menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), dan akhirnya dinamakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) seperti yang digunakan sampai sekarang.⁵⁶

Kekuatan utama pertahanan nasional Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) berfungsi sebagai alat negara. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur keberadaannya dan memberikan tanggung jawab kepada TNI untuk melindungi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mempertahankan kedaulatan negara, serta menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan bangsa⁵⁷.

TNI sebagai alat Negara di bidang pertahanan memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari Lembaga Negara lainnya. Karakteristik ini tidak hanya mencerminkan peran dan fungsi TNI, tetapi juga menjadi landasan moral serta standar profesionalisme yang wajib dijunjung oleh setiap prajurit. Adapun karakteristik tersebut diuraikan sebagai berikut⁵⁸:

⁵⁶Slamet Sarwo Edy, *Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Stuktur Peradilan Militer)*, (Jawa Tengah : CV.Eureka Media Aksara,2024), Hlm. 45

⁵⁷ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia*, UU No. 34 Tahun 2004, LN. 2004/No. 127, TLN No. 4439

⁵⁸ Heru Drajat S, "Tinjauan Yuridis Pertahanan Negara Yang Dilakukan Tentara Nasional Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2020, Hlm 61

- a. Bersifat Nasional : TNI adalah lembaga militer yang berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila. Sebagai bagian dari negara, TNI tidak berpihak pada kelompok, golongan, atau kepentingan politik tertentu. Dalam doktrin dasarnya, TNI menekankan bahwa setiap prajurit harus setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa. Karakteristik ini sangat penting untuk menjaga agar TNI tetap menjadi lembaga yang menyatukan bangsa, terutama dalam konteks keragaman masyarakat Indonesia.
- b. Profesional : Profesionalisme TNI mencerminkan kemampuan teknis dan etika prajurit dalam melaksanakan tugas pertahanan negara secara efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan hukum. Hal ini terlihat melalui kesiapan tempur yang telah terlatih dan terbukti, di mana setiap prajurit siap menghadapi tantangan dalam berbagai kondisi. Selain itu, profesionalisme TNI juga tercermin dalam disiplin yang tinggi, dengan kepatuhan yang teguh terhadap hukum nasional serta hukum humaniter internasional.
- c. Netral dalam Politik : Setelah reformasi 1998, TNI tidak lagi memiliki peran dwifungsi seperti yang ada pada masa Orde Baru. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 dengan jelas menetapkan bahwa TNI harus tetap netral dalam politik, yang

berarti TNI dilarang menjadi anggota partai politik atau mencalonkan diri dalam pemilu selama masih aktif sebagai prajurit. Prinsip netralitas ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme TNI serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi militer.

- d. Menjunjung Tinggi Hak asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter Internasional : Tugas-tugas militer, termasuk operasi militer selain perang (OMSP), harus dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta hukum perang internasional. Dalam pelatihan prajurit TNI, materi mengenai hukum humaniter, perlindungan terhadap warga sipil, dan larangan penyiksaan sudah menjadi bagian dari standar pelatihan yang wajib diterapkan.

Dengan demikian, Karakteristik TNI sebagai alat negara mencerminkan identitasnya sebagai kekuatan pertahanan yang mengedepankan nasionalisme, profesionalisme, netralitas, ketaatan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Memahami karakteristik ini sangat penting guna memastikan bahwa TNI senantiasa berada dalam jalur konstitusional dan demokratis dalam menjalankan tugasnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Struktur dan Tugas Pokok TNI

Untuk memahami konteks penerapan hukum pidana militer, khususnya dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit, penting terlebih dahulu memahami bagaimana struktur organisasi dan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) dirancang serta dijalankan dalam sistem pertahanan negara.

Struktur organisasi TNI terdiri dari tiga matra, yaitu TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut (AL), dan TNI Angkatan Udara (AU). Ketiga angkatan ini berada di bawah koordinasi dan komando Panglima TNI yakni Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Masing-masing angkatan memiliki tugas, fungsi, dan kekuatan tempur sesuai dengan karakteristik medan operasi dan peran strategisnya. TNI AD yang bertugas menjaga stabilitas wilayah daratan, TNI AL bertanggung jawab atas pengamanan wilayah laut dan perairan yurisdiksi nasional, sedangkan TNI AU memiliki tugas menjaga kedaulatan udara nasional. Selain tiga angkatan utama tersebut, terdapat juga satuan gabungan seperti Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) yang dibentuk untuk meningkatkan efektivitas komando terpadu dalam operasi militer gabungan⁵⁹.

Tugas pokok TNI diatur secara rinci dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yakni: “Menegakkan

⁵⁹ Kadarudin, *Hukum Humaniter dan Hukum Militer Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020.), Hlm. 18

kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara”⁶⁰.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, TNI menjalankan dua jenis operasi, yaitu operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP), Akan dijelaskan sebagai berikut ⁶¹:

- a. Operasi Militer untuk Perang (OMP) : Operasi Militer untuk Perang (OMP) merupakan salah satu bentuk operasi yang dilaksanakan oleh TNI guna menghadapi berbagai ancaman militer dari luar negeri, seperti serangan bersenjata, pelanggaran wilayah oleh pasukan asing, maupun bentuk agresi militer lainnya. Dalam konteks ini, TNI berperan sebagai garda terdepan dalam sistem pertahanan nasional. Pelaksanaan OMP melibatkan berbagai kegiatan strategis seperti pengumpulan dan analisis informasi intelijen militer, pengerahan pasukan tempur, penggunaan senjata dan alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta penerapan taktik dan strategi pertempuran yang sesuai dengan doktrin pertahanan negara.
- b. Operasi Militer Selain Perang (OMSP) : Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah operasi yang tidak terkait langsung

⁶⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia*, UU No. 34 Tahun 2004, LN. 2004/No. 127, TLN No. 4439

⁶¹ Rifki Maulana, *Hukum dan Kekuatan Pertahanan Negara*, (Bandung: Fokusmedia, 2019), Hlm. 28

dengan pertempuran atau ancaman militer asing, namun tetap penting untuk menjaga stabilitas negara. OMSP mencakup penanganan gerakan separatis dan pemberontakan bersenjata, aksi terorisme, serta pengamanan wilayah perbatasan dan objek vital. TNI juga berperan dalam membantu penanggulangan bencana, pengungsian, covid-19 serta misi kemanusiaan Selain itu, OMSP mencakup dukungan terhadap Kepolisian dalam menjaga keamanan dalam negeri dan keterlibatan dalam misi perdamaian internasional di bawah PBB. TNI juga dapat melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Presiden dalam keadaan darurat.

3. Hukum Pidana Militer

Hukum pidana militer merupakan salah satu cabang dari hukum pidana yang memiliki ruang lingkup pengaturan khusus, yaitu mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, khususnya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hukum ini juga mengatur mengenai tata cara penyelesaian perkara pidana yang melibatkan prajurit militer melalui sistem peradilan militer⁶².

Tidak seperti hukum pidana umum yang berlaku secara menyeluruh bagi seluruh warga negara tanpa membedakan status sosial atau profesi, hukum pidana militer bersifat *lex specialis*, karena hanya diberlakukan bagi personel militer yang masih aktif. Menurut

⁶² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm.

Andi Hamzah, hukum pidana militer lahir dari kebutuhan untuk menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan keutuhan komando dalam lingkungan militer, yang berbeda dari kehidupan masyarakat sipil pada umumnya⁶³.

Ruang lingkup hukum pidana militer tidak hanya mencakup tindak pidana umum seperti penyalahgunaan narkoba, penganiayaan, atau pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer, tetapi juga mencakup tindak pidana yang bersifat khusus dalam lingkungan militer. Contohnya seperti desersi (meninggalkan dinas tanpa izin), pembangkangan terhadap perintah atasan (insubordinasi), serta berbagai bentuk pelanggaran disiplin lainnya yang hanya dikenal dalam dunia militer⁶⁴.

Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, hukum pidana militer memiliki ketentuan khusus yang berbeda dengan hukum pidana umum. Ketentuan tersebut diatur melalui instrumen hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaannya, penanganan perkara pidana militer melibatkan beberapa pihak yang juga berasal dari institusi militer itu sendiri, seperti penyidik dari Polisi Militer, penuntut dari Oditurat Militer,

⁶³ *Ibid.*, Hlm. 24

⁶⁴ *Op.Cit.*, Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Hlm. 26

serta pemeriksaan dan pemutusan perkara oleh hakim militer⁶⁵.

Tujuan utama dari hukum pidana militer tidak hanya terbatas pada penegakan keadilan dan pemberian kepastian hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya menjaga disiplin, kepatuhan terhadap komando, serta kestabilan dan integritas di lingkungan militer. Disiplin menjadi unsur utama dalam sistem kemiliteran karena berpengaruh langsung terhadap keteraturan dan kesiapan TNI sebagai institusi pertahanan negara. Tanpa adanya penerapan hukum yang tegas dan terorganisir, pelanggaran yang tampak kecil pun dapat menimbulkan dampak besar terhadap kinerja dan kekompakan satuan⁶⁶.

Oleh karena itu, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penegakan hukum dalam konteks militer tidak dapat dipisahkan dari fungsi pembinaan internal, karena militer bukan hanya alat negara, tetapi juga organisasi dengan kultur dan struktur kekuasaan yang unik. selain berfungsi sebagai sarana penghukuman, hukum pidana militer juga berperan sebagai alat pencegahan dan pembinaan, dengan menanamkan nilai-nilai moral dan etika keprajuritan demi menjaga profesionalisme serta citra positif TNI di mata masyarakat⁶⁷.

⁶⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No. 31 tahun 1997, LN. 1997, LL SETNEG : 139 HLM

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 56

⁶⁷ *Ibid*, Hlm.56

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara harfiah, Wilson Nadaek mendefinisikan narkotika sebagai istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yakni kata *narke*, yang berarti beku, lumpuh, atau dungu. Dalam farmakologi medis, narkotika diartikan sebagai obat yang mampu meredakan rasa nyeri, terutama yang berasal dari daerah visceral, serta dapat menyebabkan efek stupor (keadaan seperti bengong, di mana seseorang masih sadar tetapi perlu distimulasi untuk merespons) dan berpotensi menimbulkan kecanduan⁶⁸.

Soedjono D menjelaskan bahwa narkotika merupakan jenis zat yang ketika digunakan atau dimasukkan ke dalam tubuh akan memberikan efek tertentu pada tubuh pengguna. Efek tersebut dapat berupa menenangkan, merangsang, atau memunculkan khayalan (halusinasi). Sementara itu, menurut Elijah Adams, narkotika didefinisikan sebagai zat yang terdiri dari bahan sintetik dan semi-sintetik, seperti heroin yang berasal dari morfin. Heroin umumnya tidak digunakan secara resmi, tetapi sering ditemukan dalam perdagangan ilegal, termasuk istilah lain seperti dihidromorfin⁶⁹.

⁶⁸ Soedjono,D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, (Karya Nusantara : Bandung, 2017), Hlm.17

⁶⁹ *Op.Cit*, Hlm.18

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, narkoba diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman, baik yang dibuat secara sintetis maupun semi-sintetis, yang memiliki efek menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi atau menghapus rasa nyeri, serta dapat menyebabkan ketergantungan⁷⁰.

2. Jenis-jenis Narkoba

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1997, narkoba diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan sebagai berikut⁷¹:

- a. Narkoba Golongan I : Golongan ini terdiri dari narkoba alami, yaitu zat atau obat yang dapat langsung digunakan sebagai narkoba tanpa melalui proses fermentasi, isolasi, atau proses lainnya yang kompleks. Namun, bahan alami ini umumnya tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam terapi pengobatan karena risikonya yang tinggi. Contohnya meliputi: Tanaman *Papaver Somniferum* L.kokain/kokaina dan heroin, Morfin (Putaw), Ganja.
- b. Narkoba Golongan II : Golongan ini mencakup narkoba semi-sintetis yang dihasilkan melalui proses isolasi, ekstraksi, atau metode serupa. Contoh zat dalam golongan ini antara lain: *Alfasetilmetadol*, *Benzeetudin*, *Betametadol*.

⁷⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Narkoba*, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. LN. 2009/ No. 143, TLN No. 5062

⁷¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Narkoba*, UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba, LN. 1997/ No. 67, TLN NO. 3698

- c. Narkotika Golongan III : Golongan ini terdiri dari narkotika sintetis yang digunakan untuk keperluan medis dan penelitian, terutama sebagai penghilang rasa sakit. Contoh zat dalam golongan ini termasuk: *Metadon*, *Naltrekson*, dan lain sebagainya.

Berdasarkan dampak penggunaannya, efek dari overdosis, serta gejala putus zat (Withdrawal Syndrome) menurut kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan dikategorikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu⁷²:

- a. Narkotika Alami : Narkotika alami adalah zat atau obat yang dapat digunakan tanpa memerlukan proses fermentasi atau isolasi yang kompleks, hanya membutuhkan proses sederhana. Contoh bahan alami ini meliputi ganja dan daun koka. Namun, penggunaannya untuk terapi pengobatan secara langsung umumnya dilarang karena risiko yang terlalu tinggi.
- b. Narkotika Sintetis/Semi Sintetis : Narkotika jenis ini dihasilkan melalui proses sintesis atau semi-sintesis untuk tujuan medis dan penelitian, seperti sebagai analgesik atau penghilang rasa sakit. Contoh narkotika sintesis meliputi *amfetamin*, *metadon*, *dekstropropoksifen*, *deksamfetamin*, dan lainnya.

⁷² Rai Iqsandri, “ Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika “, *Andrew Law Journal*, 2022, Vol. 1 No. 1, Hlm. 6

Narkotika dapat digolongkan kedalam beberapa jenis. Berdasarkan pembuatannya, adapun beberapa jenis narkotika, yaitu ⁷³:

- a. Kelompok narkotika : dapat menyebabkan euforia, kantuk yang berlebihan, penyempitan pupil mata, serta sesak napas. Jika dikonsumsi dalam dosis berlebihan, dapat mengakibatkan kejang, koma, serta pernapasan yang melambat dan terputus-putus. Gejala putus zat meliputi mudah marah, gemetar, panik, dan berkeringat. Contoh obat dalam kelompok ini antara lain metadon, kodein, dan hidrimorfon.
- b. Kelompok depresan : jenis obat yang berperan dalam menurunkan aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat memberikan efek menenangkan bagi penggunaanya dan bahkan dapat menyebabkan kantuk atau kehilangan kesadaran.

3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota TNI

Penyalahgunaan narkotika saat ini telah merambah kelompok remaja dan kaum muda, tidak hanya di negara-negara industri maju dan masyarakat kaya, tetapi juga merambah ke ranah militer yakni Tentara Nasional Indonesia.. Secara etimologis, istilah penyalahgunaan dalam bahasa asing dikenal sebagai “*abuse*” yang berarti menggunakan sesuatu tidak pada tempatnya. Istilah ini juga

⁷³ Hamdan Nurohim dkk, “Penyuluhan Hukum Upaya Pencegahan Dan Penggunaan Peredaran Narkoba Kelurahan Buaran Tangerang Selatan”, *Bakti Hukum*, 2022, Vol.1 No.3 Hal. 622

dapat diartikan sebagai “*misuse*” yaitu penggunaan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsi sebenarnya⁷⁴.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkotika tanpa mengikuti aturan kesehatan, baik secara tidak teratur maupun secara rutin, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan fungsi sosial individu. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya, pesan utamanya adalah bahwa penggunaan narkotika di luar kebutuhan medis sangat berbahaya, merusak, dan menimbulkan beban berat yang sulit ditanggung oleh individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan umat manusia⁷⁵.

Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI termasuk dalam yurisdiksi peradilan militer apabila pelakunya masih berstatus sebagai prajurit aktif. Meskipun perbuatan tersebut diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hukum pidana umum), namun penuntutan dilakukan melalui peradilan militer karena subjek hukum merupakan anggota TNI. Menurut Pasal 62 UU Narkotika, anggota militer yang menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun. Namun,

⁷⁴ Zulfitriadi dkk, “Peranan Kepolisian Resor Aceh Selatan Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.4 No. 3, 2022, Hlm. 99

⁷⁵ dr. Rizal Fadli, “Penyalahgunaan Narkoba” <https://www.halodoc.com/kesehatan/penyalahgunaan-narkoba#h-apa-itu-penyalahgunaan-narkoba>, Diakses pada 15 April 2025, pukul 19: 44 WIB

dalam lingkungan militer, pelaku juga dapat dijatuhi sanksi tambahan seperti pemecatan, karena melanggar disiplin dan kode etik prajurit⁷⁶.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 hingga Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan ketentuan khusus. Meskipun dalam undang-undang tersebut tidak secara eksplisit disebutkan bahwa tindak pidana yang dimuat adalah kejahatan, tidak diragukan lagi bahwa semua tindak pidana yang tercantum di dalamnya termasuk kategori kejahatan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa narkotika seharusnya hanya digunakan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan⁷⁷.

Berikut beberapa bentuk dari tindak pidana narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009⁷⁸ :

a. Penyalahgunaan Narkotika (Pasal 127)

Penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh siapa saja yang mengkonsumsi narkotika untuk penggunaan pribadi tanpa izin dari pemerintah. Dalam hal ini, pelaku hanya berniat menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi dan tidak berniat untuk menjual atau mengedarkannya. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa

⁷⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. LN. 2009/ No. 143, TLN No. 5062

⁷⁷ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 2001), Hlm.5

⁷⁸ Salyo Kinasih dkk, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika”, *Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4 No. 2, 2022, Hlm. 353

hukuman maksimal bagi penyalahguna adalah empat tahun penjara.

Alih-alih dipenjara ,pelaku dapat diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial jika terbukti bahwa mereka adalah pengguna murni dan bukan pengedar. Tujuan dari rehabilitasi ini adalah untuk membantu para pecandu narkoba mengatasi kecanduan mereka dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

b. Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkotika (Pasal 112)

Pelanggaran ini mencakup keadaan di mana seseorang mengendalikan, menyimpan, atau memiliki obat-obatan tanpa izin. Perilaku ini dapat menjadi pendahulu dari penyalahgunaan narkoba atau mungkin perdagangan narkoba. Menurut Pasal 112 UU Narkotika, pelaku dapat dikenai denda maksimal miliaran rupiah dan hukuman penjara empat hingga dua belas tahun. Dalam situasi tertentu, kepemilikan narkotika merupakan tindak pidana meskipun pelaku tidak menggunakannya secara langsung, terutama jika jumlahnya besar dan tidak dapat dibuktikan untuk penggunaan pribadi⁷⁹.

⁷⁹ *Ibid*, Hlm. 352

c. Mengedar atau Menjual Narkotika (Pasal 114)

Karena melibatkan pemberian narkotika kepada orang lain, perdagangan narkotika merupakan salah satu kejahatan yang paling berbahaya. Penjualan secara langsung, perantara transaksi, atau metode pengiriman obat lainnya dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Menurut Pasal 114 UU Narkotika, pelanggar dapat diancam hukuman lima hingga dua puluh tahun penjara, dan dalam beberapa kasus, mereka juga dapat diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, terutama jika narkotika tersebut diedarkan dalam jumlah besar atau oleh sindikat. Dengan meningkatkan ketersediaan narkotika yang dapat membahayakan generasi penerus, kejahatan ini sangat merugikan masyarakat.

d. Menanam, Membuat, atau Memproduksi Narkotika (Pasal 113)

Menurut Pasal 113 UU Narkotika, pelanggar menghadapi hukuman maksimal lima hingga lima belas tahun penjara, dengan kemungkinan hukuman yang lebih berat, seperti hukuman mati, dalam keadaan tertentu. Pembuatan narkotika merupakan target utama penegakan hukum karena hal ini mengindikasikan adanya keterlibatan dalam rantai distribusi yang luas dan terorganisir dengan baik.

e. Mengimpor, Mengekspor, dan Menyalurkan Narkotika (Pasal 113, 115, dan 117)

Salah satu jenis kejahatan transnasional yang melibatkan penyelundupan narkoba ke dalam atau ke luar negeri adalah impor atau ekspor narkoba. Jaringan besar yang terorganisir dengan baik biasanya melakukan kejahatan ini, menggunakan berbagai strategi untuk menghindari pemeriksaan bea cukai, seperti menggunakan jasa kurir atau menyembunyikan narkoba di dalam barang tertentu. Pasal 113, 115, dan 117 UU Narkotika menjatuhkan hukuman yang sangat berat bagi para pelanggarnya, mulai dari lima tahun penjara hingga hukuman mati, di samping denda yang besar. Selain polisi dan BNN, kolaborasi internasional juga digunakan dalam penegakan hukum untuk memerangi kejahatan ini⁸⁰.

⁸⁰ *Op. Cit*, Hlm. 356

BAB III

PEMBAHASAN

A. Implementasi Penegakan Hukum terkait Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Narkotika

Penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam tindak pidana narkotika merupakan bagian penting dari penegakan disiplin militer dan supremasi hukum. Sebagai aparat negara yang bertugas menjaga kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah negara, anggota TNI dituntut untuk menunjukkan integritas dan keteladanan. Oleh karena itu, keterlibatan anggota TNI dalam penyalahgunaan atau peredaran narkotika merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya mencemarkan nama baik institusi TNI, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas internal satuan.

1. Peraturan yang Mengatur Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI pelaku Tindak Pidana Narkotika

Penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam tindak pidana narkotika harus mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di ranah hukum pidana umum maupun hukum pidana militer. Dasar hukum yang mendasari proses penegakan hukum ini tidak hanya terbatas pada undang-undang yang mengatur narkotika, tetapi juga pada ketentuan khusus yang mengatur anggota TNI sebagai bagian dari institusi militer, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar hukum utama yang mengatur upaya pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia. Seperti yang telah diuraikan pada Bab II tinjauan pustaka tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI, Pasal 111, 112, dan 113 dalam undang-undang ini mengatur berbagai tindak pidana terkait narkotika, termasuk penyalahgunaan, kepemilikan, dan peredaran narkotika. Meskipun anggota TNI berada dalam struktur militer, mereka tetap terikat dengan ketentuan hukum ini jika terlibat dalam tindak pidana narkotika⁸¹.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pradilan Militer : UU ini mengatur bahwa anggota TNI tunduk pada yurisdiksi peradilan militer, dengan Oditurat Militer sebagai lembaga penuntut dan Pengadilan Militer sebagai lembaga yudikatif. Pasal 143 UU ini juga memperbolehkan diterapkannya hukum pidana umum atau hukum pidana khusus (seperti UU Narkotika) terhadap prajurit TNI, selama tidak diatur secara khusus dalam hukum pidana militer. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun

⁸¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. LN. 2009/ No. 143, TLN No. 5062

proses hukum dilakukan oleh aparat militer, substansi hukumnya tetap⁸².

- c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia : memberikan dasar hukum untuk tindakan administratif terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum. Pasal 39 menyatakan bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana dan/atau diberhentikan dari dinas kemiliteran. Penyalahgunaan narkoba termasuk pelanggaran berat yang dapat mengakibatkan pemberhentian tidak dengan hormat karena dinilai merusak citra dan disiplin korps⁸³.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) : menjadi bagian dari dasar hukum dalam penegakan terhadap prajurit TNI pelaku narkoba. Meskipun dalam KUHPM tidak secara spesifik mengatur narkoba, prinsip Pasal 65 KUHPM menyatakan bahwa anggota militer dapat dikenai hukum pidana militer maupun hukum pidana umum, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Ini memperkuat posisi hukum bahwa pelanggaran narkoba oleh anggota TNI tetap dapat

⁸² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No. 31 tahun 1997, LN. 1997, LL SETNEG : 139 HLM

⁸³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia*, UU No. 34 Tahun 2004, LN. 2004/No. 127, TLN No. 4439

dijerat menggunakan UU Narkotika, dengan proses penyidikan dan peradilan berada dalam yurisdiksi militer⁸⁴.

- e. Polisi Militer (POM TNI), Oditurat Militer, Pengadilan Militer, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kepolisian RI : Jika seorang prajurit tertangkap oleh pihak sipil (misalnya BNN atau Polri), maka yang bersangkutan akan diserahkan kepada Polisi Militer untuk dilakukan penyidikan sesuai aturan hukum militer, dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dalam UU Narkotika⁸⁵.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana narkotika didasarkan pada tiga pijakan hukum utama, yaitu: Undang-Undang Narkotika sebagai hukum khusus (*lex specialis*), Undang-Undang Peradilan Militer yang mengatur tata cara proses hukum di lingkungan militer, serta Undang-Undang TNI dan KUHPM yang mengatur etika dan disiplin prajurit. Ketiga landasan tersebut menjamin bahwa anggota TNI tetap tunduk pada hukum dan dapat ditindak secara tegas dan profesional sesuai aturan yang berlaku.

⁸⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*, UU No. 39 Tahun 1947, Staatsblad 1934, No.167

⁸⁵ Budi Santoso, "Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI yang Terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 46 No. 3, 2018, Hlm. 125–138

2. Prosedur Penegakan Hukum

Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah subjek hukum Khusus yang tunduk pada Hukum Pidana Umum dalam hal melakukan kejahatan umum yakni Narkotika dan juga tunduk pada Hukum Pidana Militer karena statusnya yang aktif sebagai Anggota militer. Sehingga, Prosedur penegakan hukum terhadap anggota TNI yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika dilaksanakan di sistem peradilan militer, bukan peradilan umum⁸⁶. Berikut adalah tahapan prosedur penegakan hukum dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

Gambar 1.2
Prosedur Alur Berkas Perkara



Sumber : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Hlm. 40

Berdasarkan gambar diatas prosedur alur berkas masuk dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tahap Penyidikan Oleh Polisi Militer (Pasal 39 ayat 1) :

Ketika terdapat dugaan keterlibatan prajurit TNI dalam kasus narkoba, maka tahapan pertama adalah penyelidikan oleh Polisi Militer (POM TNI). POM memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan awal, pengumpulan informasi, serta pemanggilan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui peristiwa pidana. Tujuannya adalah untuk mencari bukti permulaan yang cukup sebelum naik ke tahap penyidikan⁸⁷.

b. Tahap Penyelidikan oleh Polisi Militer :

Setelah terdapat bukti permulaan, Polisi Militer melakukan penyidikan guna mengumpulkan alat bukti yang sah dan menetapkan tersangka. Kewenangan tersebut mencakup tindakan seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan barang bukti termasuk hasil laboratorium dan tes urine. Dalam hal ini, POM dapat bekerja sama dengan BNN dan Polri, terutama bila kasus melibatkan jaringan narkoba lintas wilayah atau berskala besar⁸⁸.

⁸⁷ *OpCit*, Barda Nawawi Arief, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Hlm. 42

⁸⁸ *Ibid*, Barda Nawawi Arief, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Hlm. 42

c. Penuntutan oleh Oditurat Militer (Pasal 45 - 46) :

Setelah penyidik dari Polisi Militer menyelesaikan penyidikan dan menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap (P-21), berkas tersebut dilimpahkan kepada Oditur Militer, disertai dengan tersangka dan barang bukti. Oditur Militer akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan formil dan materil dari berkas perkara, serta menyusun surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan, Setelah surat dakwaan selesai disusun, Oditur Militer menyerahkan perkara ke pengadilan militer yang berwenang⁸⁹.

d. Tahap Persidangan di Pengadilan Militer (Pasal 47 – 49) :

Perkara selanjutnya disidangkan di Pengadilan Militer sesuai wilayah yurisdiksinya. Proses persidangan meliputi pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi dan terdakwa, serta pembuktian berdasarkan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP. Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum, dan persidangan dilaksanakan terbuka kecuali untuk perkara tertentu. Menurut Yahya Harahap (2009), pemeriksaan di persidangan adalah inti dari seluruh proses peradilan pidana karena di sinilah kebenaran materiil diuji⁹⁰.

⁸⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Hlm. 130

⁹⁰ *Op.Cit*, M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*, Hlm. 131

e. Putusan dan Eksekusi :

Hakim Pengadilan Militer memutus perkara dengan menjatuhkan pidana sesuai ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan militer. Putusan dapat berupa pidana penjara, rehabilitasi, atau pemecatan dari dinas militer. Eksekusi putusan dilakukan oleh Oditurat Militer. Dalam beberapa kasus, jika pidana penjara dijatuhkan, pelaksanaan hukuman dilakukan di lembaga pemasyarakatan militer atau sipil. penggabungan pembedaan sipil dan sanksi militer bertujuan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjaga disiplin dan wibawa institusi TNI⁹¹.

f. Upaya Hukum :

Setelah putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, baik Oditur Militer maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya berhak mengajukan banding ke Pengadilan Militer Tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 80 UU Peradilan Militer. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan kepada terdakwa. Dalam banding, majelis hakim tingkat kedua akan menilai ulang seluruh fakta dan hukum yang telah dipertimbangkan pada tingkat pertama, termasuk memeriksa apakah prosedur

⁹¹ Ibid, M Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*, Hlm. 131

pemeriksaan telah sesuai hukum acara yang berlaku. Apabila para pihak masih belum puas terhadap putusan banding, maka dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 sampai Pasal 88 UU Peradilan Militer⁹².

3. Hambatan dalam Implementasi Penegakan Hukum

a. Terbatasnya Fasilitas dan Sumber Daya Penyidikan Polisi Militer :

Salah satu hambatan mendasar terletak pada aspek teknis penyidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 39 ayat (1) : “Penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang tunduk pada kekuasaan peradilan militer dilakukan oleh Polisi Militer”⁹³. Kenyataanya Polisi Militer sebagai penyidik kasus narkoba disistem peradilan militer tidak memiliki infrastruktur laboratorium uji narkoba yang memadai. Hal ini menyebabkan ketergantungan pada laboratorium Polri atau Badan Narkotika Nasional (BNN), sehingga memperlambat proses pembuktian barang bukti narkoba. Selain itu, jumlah penyidik yang tersertifikasi dalam menangani kasus narkoba di lingkungan militer masih minim. Akibatnya, penanganan perkara kerap tidak dilakukan secara komprehensif dan

⁹² *Op.Cit*, M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*, Hlm. 133

⁹³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997. Ps.39 ayat (1)

mendalam, terutama dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba di kalangan prajurit⁹⁴.

b. Budaya Loyalitas di Lingkungan Militer :

Dalam kehidupan militer, loyalitas terhadap atasan dan sesama rekan telah menjadi bagian dari budaya organisasi yang kuat. Namun, budaya ini tidak jarang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum yang adil dan transparan, terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh perwira atau anggota yang memiliki jabatan strategis. Kecenderungan untuk melindungi atau menyelesaikan masalah secara internal sering kali mengakibatkan proses hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dikaitkan dengan beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menempatkan ketaatan kepada atasan sebagai prinsip dasar prajurit.

Meski penting, prinsip ini dapat menjadi kontraproduktif jika dijalankan tanpa pengawasan dan akuntabilitas, karena berpotensi menutupi pelanggaran hukum. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1947, memberikan sanksi terhadap pembangkangan perintah atasan tanpa secara tegas membedakan antara perintah sah dan menyimpang, sehingga

⁹⁴ Arif Rahman, *Hukum Acara Pidana Militer Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2019), Hlm. 60

membuka ruang pembenaran terhadap intervensi dalam penegakan hukum. Sementara itu, UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mengatur pelanggaran terhadap perintah atasan sebagai pelanggaran disiplin, namun tidak secara eksplisit mengatur sanksi bagi atasan yang menyalahgunakan wewenang untuk menghalangi proses hukum. Seperti yang disampaikan oleh Andi Hamzah (2020), jika loyalitas lebih dikedepankan dibanding prinsip keadilan, maka sistem hukum militer akan mengalami gangguan serius dalam menjamin keadilan yang objektif.⁹⁵

c. Tumpang Tindih Kewenangan Penegakan Hukum :

Pernyataan mengenai tumpang tindih kewenangan dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan anggota TNI sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 6, yang mengatur tentang pentingnya koordinasi antar instansi penyidik. Pasal tersebut menegaskan bahwa dalam hal penyidikan melibatkan lebih dari satu instansi, penyidik wajib melakukan koordinasi agar proses penyidikan tidak saling tumpang tindih atau terhambat⁹⁶.

⁹⁵ Andi Hamzah, *Sistem Peradilan Pidana Militer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), Hlm. 51

⁹⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, UU No. 8 Tahun 1981. Ps.6

Dalam konteks kasus narkoba yang melibatkan anggota TNI dan warga sipil, misalnya saat penangkapan dilakukan oleh BNN, koordinasi menjadi krusial untuk menentukan apakah perkara diserahkan kepada Polisi Militer (untuk TNI) dan Kepolisian atau BNN (untuk warga sipil). Ketidakhadiran koordinasi ini bisa menyebabkan ketidakpastian hukum dan keterlambatan proses peradilan. Sejalan dengan pandangan M. Yahya Harahap (2007), tanpa koordinasi yang efektif antar aparat penegak hukum, sistem peradilan pidana berpotensi mengalami stagnasi atau bahkan penyimpangan, karena masing-masing institusi bisa merasa paling berwenang tanpa kejelasan prosedural. Maka dari itu, ketentuan Pasal 6 KUHAP menjadi dasar hukum penting untuk mendorong sinergi antar lembaga dalam penanganan perkara lintas yurisdiksi, termasuk dalam kasus narkoba yang melibatkan anggota TNI.⁹⁷

d. Kurangnya Transparansi dan Pengawasan Eksternal :

Peradilan militer yang umumnya bersifat tertutup atau terbatas kerap menjadi hambatan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas proses hukum, terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti penyalahgunaan narkoba oleh prajurit. Meskipun secara normatif Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

⁹⁷ *Op.Cit*, M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*, Hlm. 165

menyebutkan bahwa sidang terbuka untuk umum, dalam praktiknya sidang militer sering kali tidak terbuka secara luas karena alasan kedinasan atau pertimbangan keamanan internal. Hal ini semakin diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memang memberikan hak kepada publik untuk mengakses informasi, tetapi juga memberikan pengecualian pada informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara (Pasal 17 huruf c). Akibatnya, proses hukum yang melibatkan anggota militer berisiko tidak diketahui publik secara utuh, bahkan berpotensi ditutup-tutupi. Tanpa adanya pengawasan eksternal yang efektif, proses peradilan dapat menyimpang dari prinsip keadilan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penting adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan rahasia militer dengan hak publik untuk mengetahui proses hukum, agar integritas peradilan tetap terjaga.⁹⁸.

e. Penggunaan Sanksi Disiplin Sebagai Pengganti Proses Pidana :

Dalam beberapa kasus, prajurit TNI yang terbukti menggunakan narkoba hanya dijatuhi sanksi administratif, seperti penundaan kenaikan pangkat atau penempatan di wilayah terpencil, tanpa melalui proses hukum pidana. Padahal, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

⁹⁸ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta : CV. Hikam Media Utama, 2020), Hlm. 14

Narkotika, penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang harus diproses melalui peradilan dengan ancaman pidana penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 hingga Pasal 127. Perlakuan berbeda terhadap anggota TNI ini juga bertentangan dengan prinsip *equality before the law* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 65 ayat (2) menyebutkan bahwa prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer atas pelanggaran hukum pidana umum, termasuk tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, pemberian sanksi administratif tanpa proses pidana tidak hanya melanggar ketentuan undang-undang, tetapi juga mencederai rasa keadilan dan mengurangi kredibilitas penegakan hukum dalam lingkungan militer.⁹⁹.

4. Upaya dan Solusi dalam Penguatan Penegakan Hukum

- a. Peningkatan Kapasitas Polisi Militer dalam Penyidikan Narkotika :

Salah satu solusi utama adalah peningkatan kapasitas penyidik Polisi Militer, baik dari segi keahlian maupun sarana pendukung. Pelatihan khusus tentang penyidikan kasus

⁹⁹ *Op.Cit*, Rahman Arif, *Hukum Acara Pidana Militer Indonesia*, Hlm. 63

narkotika serta pengadaan laboratorium uji narkoba internal TNI sangat diperlukan untuk mempercepat dan memperkuat proses penyidikan. Hal ini sesuai dengan Arif Rahman yang menyatakan bahwa kemampuan teknis penyidik militer dalam menangani perkara pidana khusus masih harus diperkuat agar proses hukum berjalan maksimal¹⁰⁰.

b. Perbaikan Koordinasi Antarlembaga Penegakan Hukum :

Penting untuk memperjelas mekanisme koordinasi antara Polisi Militer, Kepolisian, dan BNN dalam menangani kasus narkotika yang melibatkan prajurit TNI. Tumpang tindih yurisdiksi bisa dihindari melalui SOP bersama atau perjanjian kerja sama lintas sektor. M. Yahya Harahap menekankan perlunya sinkronisasi antar lembaga penegak hukum agar tidak terjadi pelanggaran asas *due process of law*¹⁰¹.

c. Penguatan Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal :

Pengawasan terhadap proses hukum di lingkungan militer tidak boleh bersifat tertutup. Diperlukan keterlibatan lembaga eksternal seperti Komnas HAM atau Ombudsman untuk memastikan akuntabilitas¹⁰².

d. Penegakan Hukum Secara Tegas dan Tidak Pandang Bulu :

¹⁰⁰ Op.Cit, Arif Rahman, *Hukum Acara Pidana Militer Indonesia*, Hlm. 124.

¹⁰¹ Op.Cit. M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*, Hlm. 187

¹⁰² Ibid, M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*, Hlm. 187

Supremasi hukum harus ditegakkan, tanpa memandang jabatan atau status militer. Tidak dibenarkan mengganti hukuman pidana dengan sanksi administratif, karena ini mencederai asas persamaan di depan hukum¹⁰³.

- e. Pendidikan Hukum dan Sosialisasi Bahaya Narkotika di lingkungan Militer :

Pencegahan bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan hukum dan pemahaman tentang bahaya narkotika sejak pendidikan militer dasar hingga di satuan-satuan kerja. Pemahaman yang baik akan menekan potensi keterlibatan prajurit¹⁰⁴.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2023

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari penegakan hukum militer yang bertujuan menjaga disiplin dan ketertiban dalam tubuh militer. Dalam hal ini, Putusan Pengadilan Militer Nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2023 menjadi objek kajian karena mencerminkan bagaimana hukum militer memberikan sanksi terhadap anggota TNI yang melanggar hukum terkait penyalahgunaan

¹⁰³ Fari Astyasari dkk, “ Kajian Yuridis atas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika oleh Badan Narkotika Nasional di Indonesia”, *Journal Scienia*, Vol. 12 No. 1, 2024, Hlm. 9

¹⁰⁴ *Ibid*, Hlm. 9

narkotika. Adapun Pertimbangan hakim Dalam menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2023 adalah sebagai berikut :

1. Kronologi Putusan Perkara Nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2023

Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Tersangka a.n. Praka Irwan, NRP 31150354080296, jabatan Tabanmudi 1/I Ton SLT Denma, kesatuan Korem 042/Gapu, telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di daerah Pulau Pandan kota Jambi yang dibeli dari Sdr. Erwin di jembatan jalan masuk Pulau Pandan kota Jambi dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Tersangka tidak mengetahui berapa beratnya.

Tersangka mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan menggunakan alat bisap/bong yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar ukuran 200 (dua ratus) ml yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang untuk tempat 2 (dua) buah sedotan/pipet dimana 1 (satu) lubang untuk sedotan/pipet yang ujungnya dimasukkan ke dalam air yang berada dalam botol lalu ujung lainnya disatukan dengan alat sedot tetes telinga yang terbuat dari kaca dan karetinya dilepaskan sehingga berfungsi sebagai pirex/tempat membakar Narkotika jenis Sabu-sabu lalu 1 (satu) lubang lagi untuk sedotan/pipet yang ujungnya dimasukkan ke dalam botol yang berisi air namun tidak masuk ke dalam air sebagai alat untuk menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis Sabu-sabu dari dalam botol yang berisi air.

Setelah alat hisap/bong siap, maka Tersangka memasukkan Narkotika jenis Sabu-sabu ke dalam pirek dengan menggunakan sedotan/pipet kecil yang telah dibentuk seperti sendok, kemudian pirek yang telah berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dirombak dimana tempat keluar api dari korek api gas tersebut diberi lintingan kertas aluminium dari bungkus rokok agar api yang keluar tidak pecah dan setelah botol yang berisi air telah menghasilkan asap dan pembakaran pirek yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu maka Tersangka mulai menghisap asap tersebut dengan menggunakan sedotan lain yang terdapat pada tutup. botol/bong, kemudian setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibeli seharga Rp. 100,000- (seratus ribu rupiah), Tersangka merasakan kenikmatan, semangat, tepraga dan rasa percaya diri bertambah tinggi.

Tersangka pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu pada Tahun 2021 (tanggal dan bulan lupa) sebanyak 2 (dua) kali, tahun 2022 (tanggal dan bulan lupa) sebanyak 2 (dua) kali, dan tahun 2023, sebanyak 4 (empat) kali dan yang terakhir Tersangka mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib di daerah Pulau Pandan kota Jambi yang dibeli dari Sdr. Erwin di jembatan jalan masuk Pulau Pandan kota Jambi dengan

harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Tersangka tidak mengetahui berapa beratnya.

Tersangka tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal Sdr. Erwin, karena Tersangka tidak pernah bertemu di rumah Sdr. Erwin dan Tersangka tidak ada memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis Sabu-sabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabulsabu serta mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.

Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, telah Viral video pada saat Tersangka sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di Media Sosial Instagram mengetahui hal tersebut kemudian Tersangka pergi ke RS. Erni Medika yang beralamat di Jl. Berlian No. 21 Talang Bakung, Kec. Jambi Selatan, kota Jambi untuk melakukan suntik steril, namun sebelum Tersangka melaksanakan suntik steil, Tersangka dijemput oleh Dantim Intelrem 042/Gapu a.n. Kapten Inf Budi Ereska beserta 2 (dua) orang anggota Tim Intelrem 042/Gapu a.n. Serma Nanda dan Saksi 3 a.n. Sertu Dwi di RS. Erni Medika dan membawa Tersangka ke Kantor Tim Intelrem 042/Gapu, namun Tersangka tidak mengetahui siapa yang memposting/memviralkan video Tersangka saat sedang

mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di media social Instagram, dan tidak mengetahui di mana alamat tempat tinggalnya.

Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Tersangka di RS. Bratanata Jambi, dengan hasil bahwa urine Tersangka positif (+) mengandung Amphetamine (AMP-C). Selama menjalani proses penyidikan perkara ini Tersangka a.n. Praka Irwan NRP 31150354080296, jabatan Tabanmudi 1/1 Ton SLT Denma, kesatuan Korem 042/Gapu, alamat Jin. Raya Kasang Puduk, Lrg. Terusan, RT. 19, RW. 2, Desa Kasang Puduk, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi, ditahan di ruang tahanan Denpom 11/2 selama 20 (Dua puluh) hari TMT 31 Agustus s.d 19 September 2023, sesuai dengan surat keputusan Komandan Korem 042/Gapu Nomor: Kep/34/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, kemudian dilakukan perpanjangan penahanan pertama selama 30 (Tiga puluh) hari TMT 20 September s.d 19 Oktober 2023, sesuai dengan surat keputusan Komandan Korem 042/Gapu Nomor: Kep/39/IX/2023 tanggal 19 September 2023.

Barang/alat bukti yang dapat diajukan dalam berkas perkara dimaksud berupa:

1. 1 (satu) buah Test Pack merek EG-ENS DO TEST Parameter 6.
yang digunakan pada saat pemeriksaan terhadap urine

Tersangka di Ma Korem 042/Gapu, pada tanggal 30 Agustus 2023:

2. 1 (satu) lembar foto urine Tersangka yang terdapat di dalam 1 (satu) buah botol kecil volume 15 (lima belas) CC, yang diambil pada tanggal 30 Agustus 2023 di ruang Tim Intelrem 042/Gapu;
3. 1 (satu) buah Test Pack "Rapid Diagnostle Test Answer" yang digunakan saat pemeriksaan terhadap urine Tersangka di RS. Bratanata Jambi, Pada Tanggal 31 Agustus 2023;
4. 1 (satu) lembar foto urine yang terdapat di dalam 1 (satu) buah botol kecil volume 15 (lima belas) CC milik Tersangka, yang diambil pada tanggal 31 Agustus 2023 di RS. Bratanata Jambi ;
5. 4 (empat) lembar Surat keterangan hasil pemeriksaan Narkoba dari RS. Bratanata Jambi, tanggal 31 Agustus 2023; dan
6. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan. No: 2548/NNF/2023 tanggal 7 September 2023 tentang pemeriksaan urine dan darah an. Praka Irwan, NRP 31150354080296, Jabatan Tabanmudi 1/1 Ton SLT Denma, Kesatuan Korem 042/Gapu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa perbuatan yang dilakukan Tersangka a.n. Praka Irwan, NRP 31160354980296, jabatan Tabanmudi 1/1 Ton SLT Denma, kesatuan Korem 042/Gapu, telah memenuhi unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

2. Dakwaan Oditur Militer

Surat dakwaan merupakan dokumen formal yang disusun dan diajukan oleh Oditur Militer yang memuat penjabaran secara rinci, jelas, dan sistematis mengenai perbuatan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Dokumen ini menjadi landasan utama dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan serta memiliki peran krusial dalam mekanisme penegakan hukum pidana¹⁰⁵.

Berdasarkan uraian dalam surat dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum Oditurat Militer I-05 Palembang, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Praka Irwan, anggota aktif TNI AD, didakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu untuk diri sendiri. Dakwaan ini didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan oleh Denpom, disertai alat bukti berupa hasil tes urine, berita acara pemeriksaan (BAP), pengakuan terdakwa, serta adanya video viral di media sosial yang menunjukkan terdakwa sedang mengonsumsi narkoba. Terdakwa juga mengakui telah mengonsumsi sabu sebanyak delapan kali bersama seorang rekannya bernama Erwin.

Perbuatan terdakwa oleh Oditur Militer dianggap telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu

¹⁰⁵ Andi Hamzah dan Ifdan Dahlan, *“Surat Dakwaan”*, (Bandung : PT. Alumni, 2010), Hlm. 17

tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum mengajukan agar perkara ini diperiksa di Pengadilan Militer I-04 Palembang, dengan permintaan agar terdakwa tetap dalam tahanan dan saksi-saksi dihadirkan dalam persidangan.

Jika dilihat dari jenis dakwaan yang digunakan, maka dakwaan dalam perkara ini merupakan dakwaan tunggal, yaitu hanya menggunakan satu pasal tanpa alternatif, subsidiair, kumulatif, atau kombinasi. Dakwaan difokuskan hanya pada satu bentuk tindak pidana, yaitu penyalahgunaan narkoba oleh terdakwa untuk diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa jaksa memiliki keyakinan kuat terhadap satu jenis perbuatan pidana yang terbukti secara cukup berdasarkan alat bukti yang ada.¹⁰⁶

3. Tuntutan Oditur Militer

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi, alat bukti, serta pengakuan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum (Oditur Militer I-05 Palembang) menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa Praka Irwan, anggota aktif TNI AD.

Unsur-unsur yang terbukti meliputi:

¹⁰⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta : Galia, Cet.10, 2007), Hlm. 243

- a. Unsur pertama, yakni sebagai "penyalah guna narkotika golongan I", telah terpenuhi karena terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tidak sesuai ketentuan hukum dan tanpa pengawasan yang sah.
- b. Unsur kedua, yaitu "bagi diri sendiri", terbukti karena narkotika digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa melibatkan orang lain.

Terdakwa diketahui membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 8 kali, bahkan videonya tersebar di media sosial, yang memperkuat fakta dan pembuktian di persidangan.

Dalam menyusun tuntutan, Oditur Militer juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan seperti pelanggaran terhadap Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, dan potensi rusaknya citra TNI AD, serta hal-hal yang meringankan, antara lain sikap kooperatif dan penyesalan dari terdakwa.

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan:

- a. Pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan,
- b. Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer (TNI AD),
- c. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 7.500,00, serta
- d. Memohon agar terdakwa tetap ditahan selama proses peradilan berlangsung.

Tuntutan ini diajukan dengan mengacu pada ketentuan dalam:

- a. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- b. Pasal 10 KUHP,
- c. Pasal 26 KUHPM,
- d. dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya

4. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2023

Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Irwan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan:

- a. Kesesuaian antara keterangan para saksi, pengakuan terdakwa, dan alat bukti berupa hasil tes urine, video yang viral, dan BAP;
- b. Terdakwa mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 kali, dan terakhir pada tanggal 29 Agustus 2023;
- c. Tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang menghapus pertanggungjawaban pidana;

- d. Motif terdakwa adalah kesenangan pribadi, dengan dampak negatif terhadap citra TNI, kedinasan, dan pembinaan disiplin prajurit lainnya.

Hakim juga mempertimbangkan:

- a. Hal-hal yang memberatkan: perbuatan bertentangan dengan program pemerintah dan TNI, mencoreng nama baik kesatuan, dilakukan berulang kali;
- b. Hal-hal yang meringankan: terdakwa menyesal, bersikap kooperatif, belum pernah dijatuhi hukuman, dan merupakan tulang punggung keluarga.

Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pidana dari Oditur Militer (1 tahun 6 bulan dan pemecatan) terlalu berat untuk pidana pokok. Oleh karena itu, Majelis memutuskan untuk meringankan pidana pokok, namun tetap mengabulkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Berdasarkan kesimpulan diatas majelis hakim menjatuhkan amar putusan yang menyatakan :

- a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri".
- b. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- c. Menetapkan masa tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- d. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer (TNI AD).
- e. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa.
- f. Menetapkan barang bukti untuk dimusnahkan atau dilekatkan dalam berkas perkara

5. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2023

Suatu proses peradilan diselesaikan melalui putusan akhir yang memuat penjatuhan sanksi pidana, di mana dalam putusan tersebut, hakim memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan serta dasar dari amar putusannya.

Dalam Putusan Nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2023, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi. Unsur "setiap penyalah guna narkotika golongan I" terbukti dari fakta bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tanpa hak, sedangkan unsur "bagi diri sendiri" juga terbukti karena sabu tersebut dikonsumsi untuk kepentingan pribadi dan tidak diperjualbelikan atau diedarkan. Kesesuaian alat bukti juga dinilai terpenuhi secara sah dan meyakinkan, terdiri dari keterangan saksi, pengakuan terdakwa, hasil tes urine, bukti berupa video viral, serta barang bukti fisik, yang

kesemuanya saling menguatkan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 184 KUHPA serta Pasal 173 hingga 176 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim memutuskan hukuman pokok berupa penjara selama satu tahun, lebih ringan dari tuntutan oditur militer yaitu satu tahun enam bulan, serta menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Putusan ini mencerminkan penerapan asas proporsionalitas dan prinsip individualisasi pidana yang mempertimbangkan kondisi pribadi serta situasi perkara.

Dari sudut pandang teori pertimbangan hakim, keputusan ini dilandasi oleh tiga aspek utama, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada norma-norma hukum positif, seperti ketentuan dalam UU Narkotika, KUHP, dan UU Peradilan Militer, termasuk asas legalitas dan asas kepastian hukum. Hal ini terlihat dari analisis unsur delik yang dilakukan secara rinci dan sah.

Pertimbangan sosiologis menekankan dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat dan institusi TNI, terutama karena kasus ini menjadi viral di media sosial dan mencoreng citra serta moral prajurit lainnya. Sedangkan pertimbangan filosofis tercermin dalam pandangan bahwa pidana tidak semata-mata bersifat pembalasan,

melainkan juga bertujuan memberikan efek jera, menegakkan keadilan, serta menjaga wibawa institusi negara.

Dari sisi non-yuridis, hakim menilai bahwa motif terdakwa mengonsumsi narkoba lebih kepada kesenangan pribadi, bukan akibat tekanan psikis atau mental. Fakta bahwa perbuatan ini dilakukan berulang kali hingga delapan kali sejak tahun 2021 menunjukkan adanya kesengajaan dan bukan tindakan insidental. Perbuatan tersebut juga berdampak negatif secara sosial dan institusional, mencoreng nama baik TNI Angkatan Darat dan melemahkan kedisiplinan prajurit lainnya. Meskipun terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, memiliki anak usia dua tahun, dan istri yang tidak bekerja, hal tersebut hanya menjadi alasan meringankan pidana pokok, namun tidak cukup kuat untuk menghindari pemecatan.

Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi anggota TNI karena tidak menunjukkan upaya untuk berhenti mengonsumsi narkoba, memiliki jabatan strategis sebagai sopir Komandan, serta secara langsung memengaruhi kedisiplinan dan integritas kesatuan.

6. Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2023

Penyalahgunaan narkotika adalah tindakan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, baik untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan: "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"¹⁰⁷.

Artinya, seseorang yang menggunakan narkotika tidak untuk keperluan medis, penelitian, atau pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diizinkan oleh negara, termasuk dalam kategori penyalahguna. Tindakan ini melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam perkara Nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2023, Praka Irwan sebagai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku didasarkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal

¹⁰⁷ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan narkotika secara pribadi, tanpa hak dan melawan hukum, dengan mengonsumsi sabu-sabu sebanyak delapan kali sejak tahun 2021 hingga terakhir pada 29 Agustus 2023.

a. Kesalahan (*Schuld*)

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa secara sadar dan berulang kali menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2021 hingga akhirnya tertangkap pada Agustus 2023. Perbuatan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain, serta tanpa alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan hukum terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan yang melekat pada perbuatan terdakwa adalah kesengajaan (*dolus*), di mana ia mengetahui bahwa tindakannya melanggar hukum namun tetap memilih untuk melakukannya¹⁰⁸.

Unsur kesalahan dalam perkara ini terpenuhi secara utuh karena terdakwa melakukan perbuatan dengan kesengajaan, dalam kondisi mental yang sehat, dan tanpa adanya alasan pembeda atau pemaaf. Hal ini menjadikan pertanggungjawaban pidana terdakwa sah dan

¹⁰⁸ *Op.Cit*, Agus Rusianto, Hlm. 16

kuat, sehingga penjatuhan hukuman pidana oleh majelis hakim didasarkan pada kesalahan subjektif yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum¹⁰⁹.

b. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Terdaka Praka Irwan adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, tidak mengalami gangguan kejiwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dan mampu memahami serta mengendalikan perbuatannya. Dengan demikian, unsur kesalahan (*schuld*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi. Unsur kesalahan ini juga diperkuat dengan fakta bahwa terdakwa secara sadar dan berulang kali mengonsumsi narkoba tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak luar.

Adapun untuk seseorang tersebut dikatakan memiliki kesalahan, terdakwa harus¹¹⁰:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;

¹⁰⁹ Fadel Muhamad dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perantara dalam Tindak Pidana Narkotika", *Blantika : Multidisciplinary Jurnal*, Vol. 1 No. 3, 2024, Hlm.311

¹¹⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), Hlm. 177

- c. Mempunyai sesuatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

c. Kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab terdakwa juga terlihat dari sikap kooperatif dalam persidangan. Namun, berdasarkan fakta bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba secara berulang kali, tanpa upaya untuk berhenti, menunjukkan adanya niat atau kehendak sadar yang kuat dari terdakwa untuk tetap melakukan tindak pidana. Tindakan ini tidak lagi bersifat insidental melainkan telah menjadi kebiasaan, yang memperkuat penilaian bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh¹¹¹.

d. Teori tujuan Pidanaan (Teori Gabungan)

Teori gabungan (mengintegrasikan teori absolut dan relatif), Teori Absolut berpandangan bahwa pidana dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku sedangkan teori relatif berpandangan bahwa pidana dijatuhkan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi juga untuk mencapai tujuan tertentu dimasa yang akan datang. Teori gabungan dipilih karena menjadi pendekatan yang paling seimbang dan tepat. Di satu

¹¹¹ Fahmi Ramadhan, “Kemampuan Bertanggung Jawab Orang yang Mempunyai Gangguan Jiwa Akibat Melakukan Tindak Pidana Narkoba”, *Harmonization Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 1 No. 2, 2023, Hlm. 235

pihak, pelaku perlu dijatuhi hukuman sebagai konsekuensi atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Namun, di pihak lain, banyak pengguna narkoba sebenarnya merupakan korban dari kecanduan, bukan pelaku kejahatan murni¹¹². Oleh karena itu, selain diberi hukuman, mereka juga perlu mendapatkan pembinaan atau rehabilitasi agar tidak mengulangi perbuatannya. Teori gabungan mengintegrasikan kedua tujuan tersebut yakni memberikan hukuman sebagai efek jera sekaligus mendorong perbaikan perilaku pelaku. Dengan cara ini, pemidanaan tidak hanya adil bagi pelaku, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.¹¹³.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik TNI, melanggar hukum secara sadar, dan berulang kali, sehingga ia pantas menerima sanksi sebagai bentuk balasan atas perbuatannya. Pemidanaan 1 tahun penjara serta pemecatan merupakan bentuk retribusi atas pelanggaran berat tersebut. Putusan ini memberikan efek jera bagi terdakwa (prevensi individual) dan juga sebagai peringatan keras bagi anggota TNI lainnya (prevensi umum) agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini ditegaskan dalam pertimbangan

¹¹² Siti Nabilah Utami dkk, “Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkoba”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 2 No. 01, 2024, Hlm. 350

¹¹³ *Opcit*, Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Hlm. 40

hakim bahwa perbuatan terdakwa berpotensi merusak moralitas dan disiplin kesatuan TNI¹¹⁴.

Pemecatan dari dinas militer menjadi pidana tambahan yang sangat penting dari perspektif perlindungan institusi dan masyarakat. Hakim menyatakan bahwa jika terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas, maka akan merusak tata tertib dan disiplin prajurit lainnya. Maka, untuk menjaga integritas TNI dan rasa aman publik, terdakwa harus dikeluarkan dari institusi.

Berdasarkan pertimbangan menyeluruh, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun terdakwa bersikap kooperatif dan memiliki beban keluarga, perbuatannya dinilai cukup berat dan merusak citra serta kedisiplinan institusi militer. Oleh karena itu, secara hukum dan moral, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan militer. Berdasarkan uraian diatas mengenai pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa maka Penulis berpendapat bahwa tidak sependapat dengan putusan majelis hakim karena yang dilakukan

¹¹⁴ Ari Wibowo dkk, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2021, Hlm.115

terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pidana satu tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terlalu ringan jika dibandingkan dengan beratnya kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Melihat fakta bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak delapan kali sejak tahun 2021, penulis menilai bahwa pidana yang lebih pantas dijatuhkan adalah minimal dua sampai tiga tahun penjara, dengan tambahan program rehabilitasi, serta tetap dijatuhi pemecatan dari dinas militer.

Alasan utama pendapat ini adalah karena perbuatan terdakwa sudah masuk kategori kebiasaan (*habitual*). Delapan kali penggunaan narkotika bukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai “sekali salah langkah” atau coba-coba, melainkan menunjukkan bahwa terdakwa sudah memiliki ketergantungan dan tidak ada upaya untuk berhenti sebelum tertangkap. Hal ini diperkuat dengan pengakuannya sendiri dan hasil pemeriksaan urine yang menunjukkan positif. Maka, jika hanya dihukum satu tahun penjara, itu tidak sebanding dengan tingkat kesalahan dan berpotensi tidak menimbulkan efek jera.

Selain itu, sebagai anggota TNI aktif yang berdinasi di satuan teritorial, terdakwa memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang besar. Tindakannya justru mencoreng nama baik institusi militer yang seharusnya menjadi contoh disiplin dan penegak hukum. Apalagi saat

perbuatannya tersebar dalam bentuk video yang viral di media sosial, yang tentu saja memperlakukan TNI secara terbuka. Dalam pandangan masyarakat, hal ini menunjukkan kelemahan dalam pengawasan dan pembinaan di tubuh militer. Maka dari itu, seharusnya pidana yang dijatuhkan tidak hanya mempertimbangkan kondisi pribadi terdakwa, tapi juga dampak sosial dan institusional dari perbuatannya.

Dari sisi pemulihan, penulis juga menilai bahwa Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif, karena pola penggunaan narkoba yang terus-menerus selama dua tahun lebih menunjukkan bahwa terdakwa kemungkinan mengalami ketergantungan. Sayangnya, tidak ada bagian dari putusan yang menyebutkan bahwa terdakwa harus menjalani rehabilitasi. Padahal, dalam kasus penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi bukan hanya penting bagi pemulihan pelaku, tetapi juga untuk mencegah tindak pidana yang sama terulang kembali di masa depan¹¹⁵.

¹¹⁵ Irwan Rasiwan, *Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung : Grafindo Publisher, 2025), Hlm. 130

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Penegakan Hukum terkait Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Narkotika merupakan bagian penting dalam menjaga integritas dan disiplin militer serta menegakkan supremasi hukum di lingkungan TNI. Proses hukum dilakukan melalui peradilan militer dengan landasan hukum yang mencakup UU Narkotika, UU Peradilan Militer, dan UU TNI, serta melibatkan lembaga seperti Polisi Militer, Oditurat Militer, dan Pengadilan Militer. Meski telah memiliki prosedur yang jelas, implementasi penegakan hukum masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan fasilitas penyidikan, budaya loyalitas berlebihan, tumpang tindih kewenangan, dan kurangnya transparansi. Oleh karena itu, solusi seperti peningkatan kapasitas penyidik, koordinasi antarlembaga, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan dan profesionalisme dalam lingkungan militer.
2. Pertanggungjawaban pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2023, terdakwa Praka Irwan dinyatakan bersalah telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu secara berulang sejak tahun 2021 hingga 2023, dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun serta pidana tambahan

berupa pemecatan dari dinas militer. Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum, alat bukti yang sah, serta aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam menjatuhkan putusan, meskipun penulis berpandangan bahwa vonis tersebut terlalu ringan mengingat perbuatan terdakwa bersifat habitual dan berdampak buruk terhadap citra TNI, sehingga seharusnya dijatuhi hukuman yang lebih berat serta disertai rehabilitasi.

B. Saran

1. TNI perlu memperkuat kerja sama dengan Polri dan BNN dalam menangani kasus narkoba, meningkatkan fasilitas dan kemampuan penyidik militer, serta memastikan proses hukum berjalan adil dan terbuka. Setiap pelanggaran harus diproses secara pidana, bukan hanya diberi sanksi administratif. Selain itu, penting dilakukan sosialisasi dan pendidikan tentang bahaya narkoba di lingkungan TNI agar prajurit lebih sadar hukum dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba.
2. Penerapan Sanksi yang Lebih Tegas dan Konsisten Mengingat terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba secara berulang, diperlukan penerapan sanksi yang lebih tegas tanpa pemidanaan bersyarat, agar dapat menimbulkan efek jera dan menjadi contoh bagi anggota TNI lainnya.
3. Perlu Adanya Rehabilitasi dan Pendampingan Psikologis Selain pemidanaan, prajurit yang terbukti menyalahgunakan narkoba

sebaiknya juga mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan psikologis untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Rusianto, 2016. *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*, Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia
- Andi Hamzah, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- _____, 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, 2010. *Surat Dakwaan*, Bandung : PT. Alumni
- _____, 2020. *Sistem Peradilan Pidana Militer*, Jakarta : Sinar Grafika
- Arianus Harefa, 2023. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Pasca Berlakunya KUHP Nasional*, Jawa Barat : CV Jejak
- Arif Rahman, 2019. *Hukum Acara Pidana Militer Indonesia*, Jakarta : Prenada Media
- Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Citra Aditya Bakti
- _____, 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- _____, 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Bernard L. Tanya dkk, 2013. *Teori Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing
- Budi Pramono, 2020. *Peradilan Militer Indonesia*, Surabaya: Sconpindo Media Pustaka
- Eddy O.S. Hiarij, 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Edisi Revisi Cahaya Atma Pustaka
- Elmarianti Saalino, 2019. *Hukum Militer Di Indonesia*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia

- Fitriani, 2022. *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender*, Jakarta : Publica Indonesia Utama
- Ida Bagus dkk, 2020. *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Bandung : Widina Bakti Persada
- Irwan Rasiwan, 2025. *Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : Grafindo Publisher
- Kadarudin, 2020. *Hukum Humaniter dan Hukum Militer Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram Universitas Press
- Muksalmina, 2023. *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Sada Kurnia Pustaka,Edisi Pertama
- M. Yahya Harahap, 2009. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*, Jakarta : Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2000. *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta: Graha Ekpress
- Rifki Maulana, 2019. *Hukum dan Kekuatan Pertahanan Negara*, Bandung: Fokusmedia
- Slamet Sarwo Edy, 2024. *Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Stuktur Peradilan Milite*, Jawa Tengah : CV.Eureka Media Aksara
- Soedjono,D, 2017. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara : Bandung
- Supramono, 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta : Djambatan
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah,2005. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Teguh Prasetyo, 2020. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta : CV. Hikam Media Utama

JURNAL HUKUM

- Ach. Fadlail, “Membangun kesadaran hukum bagi masyarakat dan penegak hukum”, *Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 5, 2023.
- Annisa Fadilla, “ Analisis data kualitatif : Tahap Pengumpulan Data”, *Jurnal Penelitian* Vol. 1 No. 3, 2023.
- Ari Wibowo dkk, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika”, Undang: *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Budi Santoso, “Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI yang Terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 46 No. 3, 2018.
- Fadel Muhamad dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perantara dalam Tindak Pidana Narkotika”, *Blantika : Multidisciplinary Jurnal*, Vol. 1 No. 3, 2024.
- Fahmi Ramadhan, “Kemampuan Bertanggung Jawab Orang yang Mempunyai Gangguan Jiwa Akibat Melakukan Tindak Pidana Narkotika”, *Harmonization Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 1 No. 2, 2023.
- Farhan, “Penjatuhan Pidana Penjara dan Rehabilitasi bagi Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No.1, 2024.
- Fari Astyasari dkk, “ Kajian Yuridis atas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika oleh Badan Narkotika Nasional di Indonesia”, *Journal Scienia*, Vol. 12 No. 1, 2024.
- Hamdan Nurohim dkk, “Penyuluhan Hukum Upaya Pencegahan Dan Penggunaan Peredaran Narkoba Kelurahan Buaran Tangerang Selatan”, *Bakti Hukum*, Vol.1 No.3, 2022.
- Heru Drajat S, “Tinjauan Yuridis Pertahanan Negara Yang Dilakukan Tentara Nasional Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2020.
- Kade Richa Mulyawati, dkk, "Penerapan Pengawasan Oleh Kejaksaan Terhadap Putusan Pidana Percobaan", *Kartha Wicaksana*, Vol. 13, No. 1, 2019, E-ISSN 2621-3737.
- Laila, “ Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tni”, *Artikel Hukum* 2020. <https://tinjauan-yuridis-tentang-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika-oleh-anggota-tni>.

Lucky Endrawati, "Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif", *Hermeneutika*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Muhammad Hendri, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" *Law Journal*, Vol. 8 No. 2, 2023.

Nabain Yakin, "Tujuan Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika", *IJCLC*, Vol. 1 No. 1, 2020.

Rai Iqsandri, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika", *Andrew Law Journal*, Vol. 1 No. 1, 2022.

Riky Pribadi, "Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Oknum TNI yang Memfasilitasi pelaku Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer", *Jurnal Hukum, Presumption of Law* Vol. 3 No. 1, 2021.

Salyo Kinasih dkk, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika", *Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4 No. 2, 2022.

Siti Nabilah Utami dkk, "Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 2 No. 01, 2024.

Sutejo, "Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Prajurit TNI Angkatan Laut", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Vol. 4 No. 3, 2024.

Zulfitriadi dkk, "Peranan Kepolisian Resor Aceh Selatan Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.4 No. 3, 2022.

SKRIPSI

Gaya Pesona Munte, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana", Skripsi di Universitas Putra Batam, Kepulauan Riau, 2024

INTERNET

Ade Nasihudin, "Polri Amankan 17.855 Kasus Narkoba di 2024, 18 Juta Jiwa Terselamatkan" <https://www.liputan6.com/amp/5628386/polri-amankan->

17855-kasus-narkoba-di-2024-18-juta-jiwa-terselamatkan, Diakses pada 6 Oktober 2024, pukul 14.36 WIB

Nabilah Muhamad, “Ada 264 Ribu Tersangka Nakoba di Indonesia 5 Tahun Terakhir”<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/6734674123077/ada-264-ributersangkanarkoba-di-indonesia-5-tahun-terakhir>, Diakses pada 8 Januari 2025, pukul 21:45 WIB

dr. Rizal Fadli, “Penyalahgunaan Narkoba”
<https://www.halodoc.com/kesehatan/penyalahgunaan-narkoba#h-apa-itu-penyalahgunaan-narkoba>, Diakses pada 15 April 2025, pukul 19: 44 WIB

Satrio Dwicahyo, “*Tentara Nasional Indonesia*” Tentara Nasional Indonesia - Ensiklopedia, Diakses pada 20 oktober 2024, pukul 23.58 WIB

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia, LN No. 75 Tahun 1945, TLN No. 1959.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No.1 Tahun 1946

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023, LN. 2023/No.1, TLN No. 6842

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN. 1981/ No. 76, TLN. No. 3209

Indonesia, Kitab Undang-Undang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. LN. 2009/ No. 143, TLN No. 5062

Indonesia, Kitab Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, UU No. 34 Tahun 2004, LN. 2004/No. 127, TLN No. 4439

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, UU No. 39 Tahun 1947, Staatsblad 1934, No.167

Indonesia, Kitab Undang-Undang Peradilan Militer, UU No. 31 Tahun 1997, Pasal 69 ayat (1) dan (2)

Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076